

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA NTB) DALAM
MENANGANI KASUS KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI
MATARAM PADA MASA PANDEMI COVID-19**



Oleh

Nurul Faiqa Putri

NIM 1703030555

**BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI (FDIK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM**

2022

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA NTB) DALAM
MENANGANI KASUS KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI
MATARAM PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**Dianjurkan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk Melengkapi Persyaratan Gelar Sarjana Sosialis (S.sos)**



Oleh

Nurul Faiqa Putri

NIM 1703030555

**BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI (FDIK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Nurul Faiqa Putri, NIM: 170303055 dengan judul Peran Lembaga
Perlindung Anak (LPA NTB) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Fisik Terhadap
Anak Di Mataram Pada Masa Pandemi Covid-19.



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Perpustakaan UIN Mataram


Dr. H. Moh. Fakhri, M.Pd.

NIP.196612311992031028


Najamudin, M.Si.

NIP.198212312009121004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, Desember 2021

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Di Mataram

Assalamualaikum , Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Faiqa Putri

NIM : 170303055

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Judul : Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA NTB) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Mataram Pada Masa Pandemi Covid-19.

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat di munaqasyah-kan.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. H. Moh. Fakhri, M.Pd.

NIP.196612311992031028

Pembimbing II,



Najamudin, M.Si.

NIP.198212312009121004

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Nurul Faiqa Putri, NIM: 170303055 dengan judul "Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA NTB) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Mataram Pada Masa Pandemi Covid-19." Telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram pada tanggal

Dewan Penguji

Dr. H. Moh. Fakhri, M.Pd

(Ketua Sidang/Pembimbing I)



Nejamudin, M.Si

(Sekertaris Sidang/Pembimbing II)



Dr. Rendra Kaldun, M.Ag

(Penguji I)



Muhammad Awwad, M.Pd.I

(Penguji II)



Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. Muhammad Saleh, M.A

NIP. 197209121998031001

Motto

“sesungguhnya perumpamaan orang yang menguasai Al-Qur’an, seperti unta yang terikat. Apabila ia sangat berhati-hati maka ia akan tetap bertahan dan apa bila ia membiarkannya maka ia akan lepaskan.”

(Muttafaq ‘Alaih)¹




Perpustakaan UIN Mataram

¹ Ahmad Sunarto, Riyadus Shalihi, (Pustaka Amami, Jakarta 2013), hlm 132.

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk Ibuku
Sri Wahyuni dan Bapakku Abdul Rais,
almamaterku, semua guru dan dosenku,”



Perpustakaan **UIN Mataram**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya. Dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “peran lembaga perlindungan anak (LPA NTB) dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak di mataram pada masa pandemi covid-19”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat serjana strata satu (S1) pada program studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2021.


Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa proses menyelesaikan skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Moh Fakhri, M.Pd sebagai pembimbing I dan Bapak Najamuddin, M.Si sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan ditengah kesibukannya selalu meluangkan waktu untuk membimbing peneliti sehingga skripsi ini lebih cepat terselesaikan.
2. Ibu Dr. Mira Mareta, MA selaku ketua jurusan.

3. Bapak Dr. Muhammad Saleh Ending, M.A. sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

4. Prof Dr. H. Masnum. M.Ag, selaku rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama dikampus tanpa pernah selesai.

5. Kepada seluruh dosen Fakultas dakwah dan ilmu komunikasi UIN Mataram yang telah memberika ilmu, pengetahuan, nasehat, dan bimbingan.




Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
Motto	viii
PERSEMBAHAN	ix
Kata Pengantar	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK.....	xv
BAB I.....	xvi
PENDAHULUAN.....	xvi
A. Latar Belakang.....	xvi
B. Rumusan Masalah	xxi
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	xxii
1. Tujuan Penelitian.....	xxii
2. Manfaat Penelitian	xxii
D. Ruang Lingkup Dan <i>Setting</i> Penelitian.....	xxiii
E. Telaah Pustaka	xxiii
F. Kerangka Teori	xxvii
1.Lembaga Perlindungan Anak (LPA)	xxvii
B. Kekeraaan Fisik	xxxii
G. Metode Penelitian.....	xxxviii
BAB II.....	xlvii
PAPARAN DATA DAN TEMUAN	xlvii
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	xlvii
1. Sejarah Lembaga Perlindungan Anak (LPA NTB)	xlvii
2. Letak Geografis	xlx
3. Janji Organisasi	xlx

4.	Visi Dan Misi	xlix
6.	Maksud Dan Tujuan Organisasi	l
7.	Peran dan fungsi	li
8.	Susunan Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2020-2025.	li
9.	Penanganan Kasus	liii
10.	Kemitraan	liii
11.	Usaha-Usaha Organisasi	liv
12.	Program Kegiatan LPA NTB	liv
B. BAGAIMANA PERAN LPA NTB DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19.....		
	1) Lembaga Yang Dapat Memberikan Bantuan Hukum Untuk Mewakili Hak-Hak Anak	lviii
	2) Standar Operasional Prosedur Penanganan Kasus Lembaga Perlindungan Anak (LPA NTB)	lxvi
C. Jenis-Jenis Layanan Yang Mendukung Dan Menghambat Pelaksanaan Peran Dalam Menangani Kasus Kekerasan Fisik Pada Masa Pandemi Covid-19.....		
		lxxiii
BAB III.....		
		lxxvi
PEMBAHASAN.....		
A. Analisis Peran Lembaga Perlindungan Anak (Lpa NTB) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Mataram Pada Masa Pandemi.....		
	1. Sebagai Lembaga Pengamatan Dan Pengaduan Masalah-Masalah Anak.....	lxxvi
	2. Sebagai Lembaga Pemberi advokasi setelah masa pandemi covid-19 (bantuan hukum).....	lxxxi
	3. Sebagai Lembaga Jejaring Untuk Pewujud Dan Hak-Hak Anak.	lxxxiv
	4. Sebagai Lembaga Kajian Dan Perundang Undang-Udangan Tentang Anak pada masa pandemi covid-19.....	lxxxvi
	5. Sebagai Lembaga Pendidikan Pengenalan dan Peluasan Infomasi Serta Pemahaman Implemetasi Hak Anak pada masa pandemi covid-19.	lxxxviii
B. Analisis Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran dalam menangani kasus kekerasan fisik pada masa pandemi covid-19.....		
	1. Sebagai lembaga pengamat dan pengaduan masalah-masalah anak.....	xc
	2. Sebagai Lembaga Pemberi Advokasi Setelah Masa Pandemic Covid-19.....	xciv

3. Sebagai Lembaga Kajian Perundangan Undang-Undang Tentang Anak Pada Masa Pandemic Covid-19.....	xcviii
4. Sebagai Lembaga Pendidikan Pengenalan Dan Peluas Informasi Serta Pemahaman Implementasi Hak Anak.....	c
5. Usia Anak Masih Terlalu Dini Umumnya Dari 7-12 Tahun.....	c
6. Orang Tua Anak Korban Kekerasan Fisik.....	ci
7. Masyarakat.....	ci
8. Ekonomi.....	cii
9. Kurangnya perhatian orangtua.....	cii
10. Faktor perceraian orangtua.....	cii
BAB IV.....	cviii
PENUTUP.....	cviii
A. Kesimpulan.....	cviii
B. Saran-Saran.....	cix
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.



Perpustakaan UIN Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga perlindungan anak (LPA NTB) dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak di Mataram pada masa pandemi covid-19. Objek penelitian ini adalah anak usia berusia 6-12 tahun di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak korban kekerasan fisik di Mataram pada masa pandemic covid-19.

Lembaga Perlindungan anak mempunyai maksud sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun Lembaga perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat Peran LPA dalam menangani kasus korban kekerasan fisik di Mataram, merupakan lembaga yang dapat memeberikan bantuan hukum untuk mewakili Hak-Hak anak, layanan Bantuan hukum/advokasi. Adapun faktor-faktor yang menghambatannya, prespektif hukum yang berbeda dalam birokrasi terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap anak, minimnya Dukungan Anggaran Opersional Lembaga. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan. Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya, dan kekhawatiran luas tentang kekurangan persediaan barang yang mendorong pembelian panik. Misinformasi dan teori konspirasi tentang virus telah menyebar secara daring.

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan yang di paparkan sehingga bisa menjawab rumusan masalah, peneliti ini menyimpulkan bahwa Lembaga Perlindungan Anak memberikan pelayanan berdasarkan profesi perkerja sosial dan melindungi anak korban kekerasan fisik dengan membantu dan membimbing mereka untuk mejadi pribadi yang baik.

Kata Kunci: LPA, Peran, Kasus Kekerasan, Pandemi Covid-19.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi yang akan menjadi penerus pembangunan dan cita-cita bangsa, negara dan agama karena anak kelak akan memelihara, mempertahankan serta mengembangkan buah hasil dari pendahulunya. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.² Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.³

Lebih lanjut yang dikatakan anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan

² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 1

³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012) hlm.5

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴

Menurut Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-undang RI nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.⁵Merujuk dari kamus umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologi diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.

Keluarga adalah lingkungan pertama dalam kehidupan anak, tempat dimana anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak. Keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian akan menjadi faktor utama dalam perkembangan kepribadian anak secara utuh. Namun pada kenyataannya pada saat ini, bahkan banyak orang tua tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga anak-anak tersebut menjadi terlantar dan terisolasi. Fenomena kekerasan terhadap anak semakin mengencar dalam sebuah penderitaan, baik media cetak amupun elektronik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan diartikan perbuatan seorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Perilaku

⁴M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.8

⁵Abu Huraerah “*Kekerasan Terhadap Anak*”, (Bandung: Nuansa,2007), hlm.47

yang data menyebabkan keadaan prasaan atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman.⁶

Secara teoretis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang dimana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman kesehatan dan kesejahteraan anak. Di sini yang diartikan sebagai tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tetapi termasuk juga luka memar atau membengkak sekalipun dan diikuti kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektualnya.⁷

Perlindungan anak mempunyai maksud sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁸ Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran yang dimaksud dapat dilakukan oleh:

- a. Perseorangan.
- b. Keluarga.

⁶<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>.

⁷Bagong Suryato, *Masalah Social Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 27.

⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), hlm. 18.

- c. Organisasi kemasyarakatan.
- d. Lembaga swadaya masyarakat.
- e. Organisasi profesi.
- f. Badan usaha.
- g. Lembaga kesejahteraan sosial.
- h. Lembaga kesejahteraan sosial asing.

Kasus kekerasan terhadap anak dikota mataram ini sendiri masih sering terjadi. Buktinya hingga bulan juli 2020 tercatat sudah terjadi 19 kasus “ujat kepala dinas pemberdaya perempuan dan perlindungan anak.” Anak yang mengalami kekerasan ini adalah anak-anak yang korban dari perceraian dan bahkan anak-anak yang kurangnya kasih sayang, perhatian dari orang tuannya. Kekerasan yang terjadi terhadap anak ini sendiri bukan hanya berbentuk kekerasan fisik melainkan, pesikisnya itu sendiri. Untuk mengurangi kasus kekerasan fisik ini sendiri maka penulis melakukan penelitian untuk penerapan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak.

Salah satu hal yang paling penting dari peran serta masyarakat untuk menjadikan perlindungan terhadap anak adalah adanya peran dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Kemunculan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur peran serta masyarakat didalamnya menjadi latar belakang kemunculan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya masyarakat. Hadirnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) setidaknya memberikan gambaran suatu langkah kongkrit pemerintah Indonesia dalam memperhatikan hak-hak anak. Selain itu

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah lembaga sosial yang berkiprah dalam menangani dan melindungi anak dari segala permasalahan yang menimpa mereka, seperti masalah kekerasan.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang terinfeksi pandemi covid-19. Penyakit corona virus 2019 (covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan angkut corona virus 2 (SASR-cOv-2). Virus covid-19 saat ini telah ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemic sejak pertama kalinya sejak tahun 2009. Secara umum gejala umum yang dialami oleh orang yang terinfeksi yaitu demam, sesak nafas dan batuk. Gejala lain yang dapat dialami oleh pasien yang terinfeksi yaitu sakit tenggorokan, nyeri oto, adanya dahak, gangguan pencernaan seperti diare, sakit perut dan kehilangan fungsi indra pengecap dan penciuman. Sementara sebagian besar pasien mengalami gejala ringan namun pada gejala yang lebih serius berkembang menjadi kegagalan fungsi beberapa organ dan pencium.

Sehingga berdampak pada masyarakat dan mahasiswa dan anak sekolah lainnya sehingga tidak bisa bertemu langsung di kampus ataupun di tempat umum. Berdasarkan Riset Nielsen yang bertajuk "*Race Against The Virus*" Indonesia Response Towards Covid-19 mengungkapkan bahwa sebanyak 50% masyarakat Indonesia mulai mengurangi aktivitas diluar rumah dan 30% diantaranya mengatakan bahwa mereka berencana untuk lebih sering berbelanja online. Begitu juga kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan dari rumah dan bahkan ada yang melakukan daring dan *zoom meeting*.

Manusia merupakan makhluk sosial yang memungkinkan saling berinteraksi secara langsung sehingga tingkat penyebaran Pandemic covid-19 sangat mempengaruhi terhadap berbagai sektor kehidupan. Tidak hanya sektor kesehatan, sektor ekonomi juga yang paling parah dihantam pandemi di era pandemi yang sudah berlangsung hampir dua tahun ini telah banyak menambah keluarga miskin baru. Dampak ekonomi akibat pandemi ini sangat keras dan mempengaruhi ketahanan keluarga dan kondisi tersebut kepala keluarga masih dituntut untuk tetap memenuhi kebutuhan ekonomi, mempertahankan kualitas keluarga, dan juga menjaga kesehatan dan pendidikan anak-anaknya. Tentunya ini menjadi tugas yang berat bagi mereka, karena perlu intervensi pemerintah untuk menjaga ketahanan keluarga dan memenuhi berbagai kebutuhan.

Pandemic covid-19 semakin pesat. Sehingga pemerintah tengah menyiapkan aturan karantina kewilayahan atau *lockdown* untuk memutuskan penyebaran virus corona atau covid-19. Menurut Mahfud karantina kewilayahan di atur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Bertujuan untuk membatasi perpindahan orang membatasi kerumunan orang, membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama. Sebagian besar orang yang terkena infeksi covid-19 akan mengalami penyakit pernafasan ringan hingga sedang, bahkan menyebabkan sulit bernafas sehingga meninggal. Virus ini bisa sembuh dengan sendirinya karena imunitas tubuh namun, orang tua lebih rentan terkena virus ini. Apalagi orang tua yang memiliki penyakit diabetes, penapasan kronis dan kanker.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran LPA NTB dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak pada masa pandemic covid-19?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak pada masa pandemic covid-19?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari fokus penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dan agar sasaran yang akan di capai dalam penelitian ini lebih terarah. Maka berikut penjabaran tujuan penelitian yang akan dicapai:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran LPA NTB dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak pada masa pandemic covid-19
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi lpa dalam menangani kasus

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga perlindungan anak (LPA NTB) dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak di mataram pada masa pandemi covid-19.

b. Bagi Penulis

Bagi penulis hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi untuk terus meningkatkan kapasitas diri dalam melakukan penelitian bagaimana peran lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak yang ada dikota mataram selama masa pandemi covid-19 , juga agar dapat berbagi pengalaman dan ilmu kepada orang lainterkait bagaimana peran lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak.

D. Ruang Lingkup Dan *Setting* Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang keluar dari fokus penelitian, maka cakupan dan bahasan dalam penelitian ini hanya akan membahas hal-hal yang terkait dengan fokus penelitian yang sudah dikemukakan sebelumnya mengenai peran lembaga perlindungan anak (LPA NTB) dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak dimataram pada masa pandemi covid-19, sehingga penelitian ini bisa berfokus pada fokus penelitian saja. Sedangkan seting atau lokasi diadakan di jalan Kesehatan I Nomor 8, Pajang Timur, Cakranegara Timir, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan judul yang diangkat adalah “peran lembaga perlindungan anak (LPA NTB) dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak di mataram pada masa pandemi covid-19” ada beberapa hal yang harus peneliti lakukan dalam pnelitian dan mengambil rujukan dari:

1. Hapipah “*pola pendamping anak korban pelecehan seksual tahun 2015 (studi kasus di lembaga perlindungan anak (LPA) NTB)*”

Adapun tujuan dari penelitian hapipah yaitu untuk mengetahui pola pendamping yang diberikan LPA NTB dalam menangani kasus korban pelecehan seksual pada anak dan mengetahui kendala-kendala dalam pendampingan anak korban pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan metode pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi pola pendamping anak korban pelecehan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa pelecehan seksual sangat perlu pendampingan terutama pendampingan social, pendampingan hukum, pendampingan medis, dan pendampingan psikologis.⁹

Berdasarkan analisis data yang dan temuan yang dipaparkan sehingga bisa menjawab fosuk penelitian, penelitian ini menyimpulkan pola pendamping yang dilakukan pihak LPA NTB yakni dengan cara pendampingan sosial, pendampingan hukum, pendampinga medis, dan pendampingan psikologis serta kendala-kendala yang dialami yakni pihak keluarga, sekolah serta masyarakat yang tidak mau menerima kembali korban tersebut dan anak yang mengalami depresi yang tinggi.¹⁰

⁹Hapipah, *Pola Pendampingan Anak Korban Pelecehan Seksual Tahun 2015 (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA NTB)*, (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Mataram 2015), hlm. 19.

¹⁰Ibid, hlm. 58

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah. Penelitian dahulu lebih mengfokuskan pola pendamping anak korban pelecehan seksual tahun 2015 sedangkan penelitian sekarang lebih ke peran lembaga perlindungan anak (LPA NTB) dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak dimataram pada masa pandemi covid-19.

Adapun kesamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang kekerasan.

2. Sabi Sabandi *“Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB Dalam Menangani Anak Terlantar Di Kota Mataram”*

Adapun tujuan dari penelitian Sabi Sabandi yaitu untuk mengetahui peran perlindungan anak (LPA) NTB dalam menangani anak terlantar di kota mataram dan mengetahui kendala-kendala LPA NTB dalam menangani anak terlantar di kota mataram. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi .

Berdasarkan hasil penelitian peran lembaga perlindungan anak LPA(NTB) adalah. Sebagai yang dapat memberikan bantuan hukum, sebagai lembaga pengamat dan pengadu masalah-masalah anak, sebagai lembaga jejaring dan perwujudan hak-hak anak, dan lembaga kebijakan dan perundang-undangan anak.¹¹

Berdasarkan analisis data dan temuan yang dipaparkan sehingga bisa menjawab fokus penelitian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Lembaga Perlindungan adalah memberikan pelayanan berdasarkan profesi pekerjasosial

¹¹Sabin Sabandi *“Peran Lembaga Perindungan Anak (LPA) NTB Dalam Menangani Anak Terlantar Di Kota Mataram”* (Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Mataram 2015, hlm. 10

kepada anak yang terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang lebih baik serta kemampuan keterampilan kerja, agar mereka dapat belajar bagaimana cara berusaha dan dapat membekali diri unrtuk hidup dikemudian hari.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah. Penelitian dahulu lebih mengfokuskan pada peran lembaga perlindungan anak LPA(NTB) dalam menangani anak terlantar di kota mataram sedangkan penelitian sekarang lebih ke peran lembaga perlindungan anak (LPA NTB) dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak di mataram pada masa pandemi covid-19.

Adapun kesamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tetang peran lembaga perlindungan anak.

3. Irawati “*Kekerasan Fisik Terhadap Anak Usia Dini Ditinjau Dari Usia Ibu Menikah Dikelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang*”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaanab kekerasan fisik terhadap anak usia dini ditinjau dari usia ibu saat menikah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kekerasan fisik terhadap anak usia dini ditinjau dari usia saat ibu menikah. Tingkat kekerasan fisik terhadap anak usia disini yang dilakukan oleh responden yang menikah di usia tidak sesuai (usia muda) lebih tinggi daripada usia sesuai undang-undang pernikahan (usia ideal).¹²

¹²Irawati “*Kekerasan Fisik Terhadap Anak Usia Dini Ditinjau Dari Usia Ibu Menikah Dikelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang*”(skripsi fakultas pendidikan universitas negeri semarang , semarang 2019, hlm,2

Teknik analisis ini menggunakan teknik statistik parametrik dengan bantuan statistik program SPSS 20.0 for windows. Hasil uji t hasil nilai t yaitu 3.842 dan nilai signifikansi 0,001, $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.842 > 1.701$) dan $p \text{ value} < 0,05$ yaitu ($0,001 < 0,05$). Artinya terdapat perbedaan tingkat kekerasan fisik terhadap anak usia dini ditinjau dari usia ibu menikah pada responden yang menikah tidak sesuai undang-undang pernikahan (usia muda) lebih tinggi kekerasan fisik daripada kekerasan fisik terhadap anak usia dini, pada responden ibu menikah pada usia sesuai undang-undang pernikahan (usia ideal).¹³

Perbedaan penelitian dahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian dahulu mengfokuskan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Usia Dini Ditinjau Dari Usia Ibu Menikah sedangkan penelitian sekarang yaitu meneliti bagaimana peran lembaga perlindungan anak (LPA NTB) dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak di Mataram pada masa pandemi covid-19.

Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan fisik.

F. Kerangka Teori

1. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

a. Pengertian

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah koordinasi tingkat daerah dari Lembaga Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) ditingkat Pusat adalah lembaga yang konsen dan menjadi fasilitator

¹³Ibid, hlm, 104

atas upaya-upaya perlindungan anak dengan menjadi fasilitator dan kerjasama dengan masyarakat, swasta dan Pemerintah daerah. Lembaga perlindungana anak ini juga bersifat Independen dan memegang teguh prinsip non-diskriminasi, memberikan kepentingan terbaik bagi anak, melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghormati pandangan anak. Kemudian sebagai tindak lanjutnya, di daerah dibentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Kepmensos RI Nomor 81/HUK/1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai salah satu upaya masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan peran pemerintah untuk turut serta melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak, sebagaimana yang terdeskripsikan dalam sejarah lahirnya Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dan Lembaga Perlindungan Anak:

- 1) Ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, yang menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- 2) Melalui Dasawarsa Anak Indonesia Kedua yang meletakkan pembinaan dan pengembangan Anak Indonesia pada aspek Perlindungan Anak sebagai suatu kesatuan guna meningkatkan Derajat kesejahteraan anak Indonesia.
- 3) Pertemuan-pertemuan dengan 6 segmen: Menyepakati perlunya dibentuk wadah perlindungan anak dengan nama Lembaga

Perlindungan Anak sesuai dengan visi dan misi segemen yang mewakilinya.

- 4) Pada tanggal 16 s/d 17 September 1998 dilaksanakan Pertemuan pembahasan Statuta LPA, Difasilitasi oleh Depsos & Unicef yang dihadiri oleh 6 Segmen dan unsur daerah dan menghasilkan Statuta LPA yang Independensi dengan membentuk Komite/Komisi Nasional Perlindungan Anak yang dipilih melalui Forum Nasional Perlindungan Anak.
- 5) Pada tanggal 26 s/d 27 Oktober 1998 dilaksanakan Pertemuan Forum Nasional I Perlindungan Anak, untuk memilih Pengurus Komnas PA yang difasilitasi oleh Depsos & Unicef Dihadiri oleh 6 Segemen (150 stakeholder) dan menghasilkan Terpilih 11 orang pengurus Komisi Nasional Perlindungan Anak Dengan Ketua Umum (DR. Seto Mulyadi)Dgn terlebih dahulu mendmisionerkan Kepengurusan LPA, juga diresmikan Statuta LPA dan membahas Program Kerja LPA
- 6) Pada tanggal 23/25 Oktober 1998 dilaksanakan Pertemuan Forum Nasional II Perlindungan Anak, Untuk memilih Pengurus Komnas PA Difasilitasi oleh Depsos & Unicef Dihadiri 155 stakeholder yang terdiri dari 12 Segmen (termasuk unsur anak) dan unsur peninjau yang menghasilkan Terpilih 11 orang pengurus Komisi Nasional Perlindungan Anak dengan Ketua Umum (DR. Seto Mulyadi) dgn terlebih dahulu mendemisionerkan Kepengurusan Komnas PA periode Sebelumnya serta Perubahan Anggaran Dasar Komnas PA dan

Penyusunan Strategic Planning yang difasilitasi Unicef dan dihadiri 40 Stakeholder & NGO Int'l

Upaya kemudian yang terus dikembangkan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial dalam memberikan dukungan dan perhatian guna peningkatan kapasitas LPA adalah dengan melaksanakan Capacity Building Petugas / Pekerja Sosial LPA dari daerah, mengingat keberadaan LPA di daerah-daerah sebagai lembaga independen yang mengutamakan kepentingan anak, melakukan usaha-usaha perlindungan anak, dan advokasi terhadap hak-hak anak Indonesia terdiri dari unsur sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan dan pengalaman yang bervariasi. Dengan semakin kompleksnya permasalahan anak di Indonesia dan jumlahnya semakin bertambah dari waktu ke waktu, maka keberadaan LPA menjadi semakin strategis dan harus didukung oleh semua pihak. Setiap LPA dituntut untuk dapat berkoordinasi dan bekerja sama dalam penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Disamping itu, menguatnya otonomi daerah dewasa ini, ternyata membawa perubahan pula terhadap keberadaan LPA di daerah. Hampir semua daerah, menempatkan petugas baru di LPA dan lebih dari 30% dari instansi/lembaga lain belum memiliki pengalaman yang cukup dalam penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Akibatnya banyak kasus pelanggaran hak-hak anak yang sering mengalami keterlambatan penanganan dan tidak terselesaikan. Hal ini ditambah dengan kesulitan yang dialami oleh LPA dalam mengelola

manajemen organisasi sehingga berpengaruh pada upaya perlindungan anak yang mereka lakukan.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, dari hasil kegiatan Pengembangan Kapasitas Pekerja Sosial/Petugas LPA yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari mulai tanggal 9 s/d 12 Juni 2009 diperoleh rujukan untuk ditindaklanjuti baik oleh Departemen Sosial, Komnas PA, maupun LPA adalah:

- 1) Memperkuat statuta kelembagaan Lembaga Perlindungan Anak baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan melakukan review dan memberikan rekomendasi terhadap Keputusan Menteri Sosial RI No. 81/HUK/1997.
- 2) Memperbaiki kegiatan-kegiatan kelembagaan LPA terhadap langkah-langkah strategis dalam penanganan kasus-kasus kelembagaan LPA baik internal maupun eksternal.
- 3) Perumusan Standar Operasional Prosedur pelayanan dan manajemen Lembaga Perlindungan Anak.
- 4) Tersusunnya rencana kerja (*action plan*) Lembaga Perlindungan Anak terkait dengan program Departemen Sosial dan/atau Dinas Sosial.¹⁴

c. Tujuan Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

Adalah untuk memantau, memajukan, melindungi, serta mencegah berbagai pelanggaran hak anak mendorong terwujudnya perundang-undangan dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak,

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perlindungan_Anak

mewujudkan lingkungan yang sehat dan ramah bagi anak. menyelenggarakan program perlindungan anak serta melakukan inisiasi penggalangan dana dan daya bagi pemajuan hak anak.

d. Prinsip-Prinsip Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

- 1) Organisasi yang independen, dan memegang teguh prinsip pertanggungjawaban publik serta mengedepankan peluang dan kesempatan pada anak dan partisipasi anak serta menghargai dan memihak pada prinsip dasar anak.
- 2) Ikut serta menjamin hak anak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dalam semua hal yang menyangkut dirinya, dan pandangan anak selalu dipertimbangkan sesuai kematangan anak.
- 3) Secara khusus akan mengupayakan dan membela hak untuk berpartisipasi dan didengar pendapatnya dalam setiap kegiatan, proses peradilan dan administrasi yang mempengaruhi hidup anak.

e. Peran Dan Fungsi Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

- 1) Lembaga pengamat dan tempat pengaduan keluhan masalah anak
- 2) Pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak
- 3) Kajian kebijakan dan perundang-undangan tentang anak
- 4) Pendidikan pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak.

B. Kekeraaan Fisik

1. Kekersan

Dalam Pasal 1 butir 1 UU No.23 Tahun 2004 diberikan definisi bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dari rumusan Pasal 1 butir 1 tersebut dapat dirinci adanya empat macam kekerasan, yaitu: (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan seksual, (3) kekerasan psikologis, dan (4) penelantaran rumah tangga. Keempat macam kekerasan ini akan dibahas satu persatu. Juga dalam Pasal 5 ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Istilah penelantaran rumah tangga ini dapat juga disebut sebagai kekerasan ekonomi¹⁵.

2. Kekerasan Fisik.

Kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga merupakan salah satu hal yang telah dilarang secara tegas dalam UU No.23 Tahun 2004. iberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah kekerasan. Undang-undang ini langsung membuat klasifikasi yang terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Dalam KUHPidana, juga tidak dapat ditemukan definisi mengenai istilah kekerasan.

Dalam KUHPidana hanya diberikan perluasan dari istilah kekerasan, yaitu pada Pasal 89 KUHPidana dikatakan bahwa, “Membuat orang pingsan

¹⁵Taisja Limbat, “Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Vol 3, Nomor 3, Mei-Juli 2014, hlm. 4.

atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”⁶ Mengenai pengertian kekerasan fisik, pada Pasal 6 UU No.23 Tahun 2004 dikatakan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Banyak perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit terhadap anak, misalnya memukul jari-jari tangan anak dengan amat kuat, menarik-narik rambut anak dengan keras, menampar anak dengan kuat, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan seperti ini banyak kali tidak meninggalkan bekas pada fisik (jasmani) anak sehingga tidak dapat dilihat dengan mata oleh orang lain.

Penggunaan kekerasan fisik terhadap anak yang mengakibatkan rasa sakit, dapat mencakup semua bentuk kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit pada fisik anak, selain daripada akibat berupa jatuh sakit, luka berat ataupun matinya anak. Jadi, “mengakibatkan rasa sakit” dapat menampung semua akibat-akibat lain yang tidak tercakup oleh akibat yang berupa jatuh sakit, luka berat atau matinya korban.¹⁶

Menurut Abdul Munir Mulkan kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut.

3. Teori Kekerasan

Menurut Thomas Santoso, teori kekerasan dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut:

¹⁶Ibid., hlm, 5.

a. Teori Kekerasan Sebagai Tindakan Aktor (Individu) atau Kelompok :

Para ahli teori kekerasan kolektif ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan seperti kelainan genetik atau fisiologis. Menurut para ahli teori ini, agretivitas perilaku seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Wujud kekerasan yang dilakukan oleh individu tersebut dapat berupa pemukulan, penganiayaan ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang. Sedangkan kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang (*crowd*).

Munculnya tindak kekerasan kolektif ini biasanya karena adanya benturan identitas suatu kelompok dengan kelompok lain seperti identitas berdasarkan agama atau etnik. Contohnya kekerasan yang terjadi di Poso dan revolusi Eropa pada abad ke-19. Menurut teori ini kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang dilakukan dengan rasionalitas dan emosionalitas, individu-individu dalam suatu kelompok *crowd* dianggap saling meniru sehingga rasionalitas dan emosionalitas sesamanya semakin kuat dan semakin besar. Hal ini terjadi karena adanya persamaan nasib ataupun persamaan persepsi terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan bersama.

b. Teori Kekerasan Struktural

Teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu, melainkan terbentuk dalam suatu system sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur seperti aparaturnegara. Pada umumnya bila seseorang atau kelompok memiliki harta kekayaan berlimpah, maka akan selalu ada kecenderungan untuk melakukan kekerasan kecuali ada hambatan yang jelas dan tegas.

Sebagai contoh kekerasan struktural adalah terjadinya kasus Timor-Timur, Kasus Tanjung Priok, seputar Erich Fromm menyatakan teori kekerasannya bahwa terjadinya kekerasan dapat dilihat dari segi instingtivistik. Teori tersebut memberikan analisis mengenai agresifitas manusia secara berbeda.

Inti dari instingtivistik adalah untuk memahami perilaku agresi manusia merupakan tindakan yang terlepas dari kondisi sosial budaya atau lingkungan sekitarnya Kerusuhan Mei 1998, dan lain sebagainya.

c. Teori Kekerasan Sebagai Kaitan Antara Aktor dan Struktur

Menurut pendapat ahli teori ini, konflik merupakan sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat. Menurut Thomas Santoso istilah kekerasan digunakan untuk mengembangkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi :

- 1) Kekerasan terbuka (kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian)
- 2) Kekerasan tertutup (kekerasan tersembunyi atau yang secara tidak langsung dilakukan seperti pengancaman)
- 3) Kekerasan agresif (kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjam-bretan) dan
- 4) Kekerasan defensif (kekerasan untuk melindungi diri)

4. Masa Pandemi Covid-19

Indonesia merupakan salah satu Negara yang terinfeksi pandemi covid-19. Penyakit corona virus 2019 (covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona virus 2 (SARS-cOv-2). Virus covid-19 saat ini telah ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemic sejak pertama kalinya sejak tahun 2009. Secara umum gejala umum yang dialami oleh orang yang terinfeksi yaitu demam, sesak nafas dan batuk. Gejala lain yang dapat dialami oleh pasien yang terinfeksi yaitu sakit tenggorokan, nyeri otot, adanya dahak, gangguan pencernaan seperti diare, sakit perut dan kehilangan fungsi indra pengecap dan penciuman. Sementara sebagian besar pasien mengalami gejala ringan namun pada gejala yang lebih serius berkembang menjadi kegagalan fungsi beberapa organ dan penciuman.

Sehingga berdampak pada masyarakat dan mahasiswa dan anak sekolah lainnya sehingga tidak bisa bertemu langsung di kampus ataupun di tempat umum. Berdasarkan Riset Nielsen yang bertajuk "Race Against The Virus" Indonesia Response Towards Covid-19 mengungkapkan

bahwa sebanyak 50% masyarakat Indonesia mulai mengurangi aktivitas diluar rumah dan 30% diantaranya mengatakan bahwa mereka berencana untuk lebih sering berbelanja online. Begitu juga kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan dari rumah dan bahkan ada yang melakukan daring dan zoom meeting.

Pandemic covid-19 sangat mempengaruhi terhadap berbagai sektor kehidupan. tidak hanya sektor kesehatan, sektor ekonomi juga yang paling parah dihantam pandemi. Era pandemi yang sudah berlangsung hampir dua tahun ini telah banyak menambah keluarga miskin baru. Dampak ekonomi akibat pandemi ini sangat keras dan mempengaruhi ketahanan keluarga dan kondisi tersebut kepala keluarga masih dituntut untuk tetap memenuhi kebutuhan ekonomi, mempertahankan kualitas keluarga, dan juga menjaga kesehatan dan pendidikan anak-anaknya. Tentunya ini menjadi tugas yang berat bagi mereka, karena perlu intervensi pemerintah untuk menjaga ketahanan keluarga dan memenuhi berbagai kebutuhan.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas. Untuk melakukan penelitian seseorang dapat menggunakan metode penelitian tersebut. Sesuai dengan masalah, tujuan, kegunaan dan kemampuan yang dimilikinya. Menurut *Bagman* dan *Taylor* dalam *Sudarto* mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.¹⁷

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, metode secara kualitatif ini peneliti pilih agar peneliti memperoleh keterangan yang luas dan mendalam mengenai hal-hal yang menjadi pokok pembahasan yang harus ditemukan dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan penelitian dengan harapan mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam tentang data serta informasi yang dibutuhkan agar sesuai dengan yang ada bukan rekayasa semata. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang diteliti¹⁸.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian di laksanakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA NTB), Jalan kesehatan No. 8, Pajang Timur, Kec Mataram, Nusa Tenggara Barat.

¹⁷Sudarto, *Petodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta; Raja Grafindo Prasada, 1995), H.62.

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm.26

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka-angka melainkan diuraikan dalam bentuk kalimat dan dokumentasi¹⁹.

Adapun data kualitatif meliputi:

- a. Data tentang gambaran umum mengenai objek penelitian .
- b. Data lain yang tidak berupa angka.

Adapun jenis-jenis dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data skunder mungkin data yang telah dikumpulkan sesuai dengan persyaratan penelitian pemilik. Data skunder adalah yang sudah dikumpulkan oleh Lembaga dan di organisasi penelitian sebelumnya sedangkan data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penelitian. Data primer mengacu pada data yang bersumber dari peneliti untuk pertama kalinya.

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari informan yaitu orang yang berpengaruh dalam proses perolehan data atau bisa disebut *key member* yang memegang kunci sumber data penelitian ini, karena informan benar-benar tahu dan terlibat dalam program mengaji di LPA NTB. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain : Koordinator LPA NTB, Staf

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm. 66.

kantor, orang tua korban, dan lainnya. Penetapan informan ini dilakukan dengan mengambil orang yang telah terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel atau memilih sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hal tersebut dinamakan teknik *purposivesampling* yaitu sampel dipilih dengan cermat hingga relevan dengan *design* penelitian. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi sehingga dapat dianggap cukup representative.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa di pertanggung jawabkan, maka data diperoleh melalui :

a. Wawancara

Wawancara sebagai upaya mendekati informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, dimana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung *luwes*, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

Adapun dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara bersama antara lain Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTB, Sekretaris, dan Staf Koordinator hal ini demikian

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara luas dan menyeluruh sesuai dengan kondisi saat ini.

b. Observasi Langsung

Observasi langsung adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Observasi harus dilakukan secara teliti dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang bisa diandalkan, dan peneliti harus mempunyai latar belakang atau pengetahuan yang lebih luas tentang objek penelitian mempunyai dasar teori dan sikap objektif.²⁰

Observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti bisa direalisasikan dengan cara mencatat berupa informasi yang berhubungan dengan lembaga perlindungan anak (LPA NTB). Dengan observasi secara langsung, peneliti dapat memahami konteks data dalam berbagai situasi, maksudnya dapat memperoleh pandangan secara menyeluruh. Untuk itu peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung dalam mendapatkan bukti yang terkait dengan penelitian yang diteliti.

c. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan

²⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 145

harian, sejarah kehidupan (*life stories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data diperoleh secara lengkap maka selanjutnya adalah menganalisis data-data yang telah didapatkan sebelumnya dituangkan dalam skripsi. Analisis data merupayakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan observasi, wawancara dan lain baginya. Untuk mengangkat pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan mencari makna.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data merupakan cara untuk mengelolah dan memaparkan data secara terorganisir sistematis, sehingga memperoleh penyelesaian yang refresentatif (mencakup semua tanpa ada yang tertinggal), dari penyelesaian yang khusus menjadi umum. Karena peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif dekriptif, maka peneliti menggunakan analisis induktif.

Analisis induktif digunakan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diketahui sebagai berikut:

- (a) Proses induktif dapat menentukan kenyataan-kenyataan ganda sesuai dengan yang terdapat dalam data.

- (b) Analisis induktif dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel.
- (c) Analisis induktif memperhatikan nilai-nilai secara implisit sebagai bagian struktur.

6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan fakta yang terjadi pada objek penelii.

Suatau data dikatakan absah apabila data tersebut menunjukkan hasil yang sesuai dengan kenyataan dan objek dilapangan setelah dianalisis dengan seksama. Menurut moleong bahwa, untuk mendapatkan keabsahan data maka dapat dilakukan cara “prtpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triagulasi, pengecekan seawat, kecukupan refrensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci dan auditing”.²¹

Untuk menjamin validitas data dan temuan, maka peneliti akan mengadakan:

(a) Perpanjang waktu pengamatan

Dengan perpanjang waktu pengamatan berarti peneliti kembali lagi kelapangan melakukan pengamatan. Wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan wantu pengamatan ini berarti peneliti dan

²¹ Moleong, *metode penelitian*, hlm.112.

narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka, dan saling percaya sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

(b) Peningkatan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkeselimbangan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis.

(c) Triangulasi

Yaitu peneliti mengoperasikan hasil yang diperoleh melalui observasi dengan wawancara, kemudian dengan cara triangulasi dari berbagai sumber. Yaitu mengoperasikan hasil temuan dari informan yang satu dengan informan lainnya pada tempat dan waktu yang berbeda. Dalam arti pengecekan data-data yang diperoleh dari para sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan waktu.

(d) Member *Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang dirperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid. Sehingga makin dipercaya tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi

data, maka peneliti perlu mengadakan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus berubah temuannya dan harus sesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan member check adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang gambaran umum lokasi penelitian, maka pada bagian ini penelitian akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan lokasi penelitian.

1. Sejarah Lembaga Perlindungan Anak (LPA NTB)

Lembaga perlindungan anak nusa tenggara barat (LPA NTB) didirikan pada tanggal 29 maret 2002 oleh sejumlah instansi pemerintahan swasta dan LSM peduli anak. Para pendiri ini kemudian berperan sebagai majelis perlindungan anak nusa tenggara barat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Pendiri LPA NTB berjumlah 80 orang yang terdiri dari masing-masing 4 orang wakil dari stakeholder tiap-tiap kabupaten, 2 orang dari SLM yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan anak dan masing-masing 1 orang mewakili pemerintah dan propinsi yang tugasnya berkaitan dengan perlindungan hak anak.

Aktivitas perlindungan anak pada dasarnya sudah merupakan bagian hidup bangsa Indonesia baik ajaran agama maupun tradisi budaya bangsa sebagaimana disiratkan dalam UUD 1945. Indonesia yang juga merupakan anggota PBB telah mengklarifikasi konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang hak anak. Ini merupakan bukti bahwa

pemerintahan Indonesia dengan segenap warga negaranya menyatakan kesediaan untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi.²²



Perpustakaan UIN Mataram

²²Negara Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua Berkewajiban dan Bertanggungjawab Terhadap Penyelenggaraan Pelindungan anak Pasal 20 UU, no 23 tahun 2002.

Upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap anak dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak. Berkaitan dengan hak tersebut maka LPA NTB sebagai lembaga perlindungan anak yang bergerak dalam bidang perlindungan anak merasa berkewajiban untuk mendisiminasikan kebijakan pemerintah tentang perlindungan anak, termaksud keputusan Presiden dan undang-undang kepada masyarakat NTB melalui berbagai kegiatan. Keberhasilan LPA NTB dengan segala kegiatannya tidak akan tetap eksis tanpa adanya bantuan atau dukungan dari berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat NTB.²³

2. Letak Geografis

Lembaga perlindungan anak (LPA NTB) didirikan berdasarkan akta notaris nama lembaga perlindungan anak (LPA NTB)

Alamat : jalan kesehatan I nomor 8 pajang timut mataram

Luas lokasi : 12 are

3. Janji Organisasi

LPA NTB adalah organisasi non pemerintah yang bersifat nir-laba dengan fungsi utama memberi perlindungan pada anak yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat.

4. Visi Dan Misi

Visi : Menjadi lembaga pengawal pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak nusa tenggara barat.

²³Profil LPA NTB, hlm.2 diambil tanggal Selasa 9 November 2021 pkl.14:00.

Misi:

- a. Melindungi anak dari setiap pelanggaran dan pengabaian hak-hak anak
- b. Mendorong terwujudnya tatanan masyarakat yang mampu mempromosikan, memajukan, memenuhi dan melindungi hak-hak anak.
- c. Meningkatkan upaya perlindungan hak anak melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang memberi peluang, dukungan dan kebebasan terhadap mekanisme perlindungan anak.
- d. Mengupayakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan pengabaian hak anak.²⁴

5. Azas

Lembaga ini berdasarkan Pancasila dan berdasarkan undang-undang dasar 1945.

6. Maksud Dan Tujuan Organisasi

- a. Memberikan perlindungan sosial dan hukum serta penghargaan terhadap hak-hak dasar anak
- b. Membantu Negara dan pemerintah dalam mewujudkan terpenuhinya hak dasar anak
- c. Membantu mencegah terjadinya tindak kekerasan dan segala bentuk eksploitasi atas anak.
- d. Aktif dalam mempengaruhi kebijakan Negara dan pemerintahan dalam perlindungan anak agar berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

²⁴ Profil LPA NTB

7. Peran dan fungsi

Lembaga perlindungan anak Nusa Tenggara Barat memiliki peran dan fungsi sebagai:

- a. Lembaga pengamat dan tempat pengaduan masalah-masalah sosial anak.
- b. Lembaga advokasi dan memberikan bantuan hukum untuk mewakili kepentingan anak tanpa kuasa dari orang tua atau wali/orang tua asuh.
- c. Lembaga jejaring untuk perwujudan dan hak-hak anak.
- d. Lembaga kajian kebijakan dan perundang-undangan tentang anak.
- e. Lembaga pendidikan pengenalan dan perluasan informasi serta pemantauan implementasi hak anak.²⁵

8. Susunan Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2020-2025.

a) Pelindung: GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

b) Dewan Pembina :

1. Hj Kerniasih Mudjdtahit.
2. Drs. H. Muh, Sabidin Rifainy, SH,M,Hum,MM.
3. H. Ruslan Abdul Gani,SH.,MH.

c) Dewan Pengawas :

1. DRS. H. Badaruddin Nur.
2. DR. Any Suryani H, SH, M, Hum.
3. Hj. Sri Murnianty, S.Sos., MPH.

d) Pengurus

²⁵Profil LPA NTB

Ketua : H. Saham, SH

Wakil Ketua : Kamaruddin, S,Sos. HM.

Sekretaris : Sukran Hasan, S.pd

Bendahara : Masnawati, S,Pd,MM

e) Divisi – Divisi

1. Divisi penguatan kapasitasSDM Organisasi dan Jaringan:

a. Warniati, SE.

b. Judan Putrabaya,. SH

2. Divisi Advokasi Sosial dan Hukum :

a. Hj. Fatimah Ritawati Siregar, SH, M,Si

b. Inne Anggia Prawesti, S.IP

3. Divisi penelitian, pengembangan dan publikasi :

a. DR. Muchammadun, MPS.M.App

b. H. Riyanto Rabbah. S.Sos

f) Staf Kesekretariatan

(1) Koordinator Administrasi: Sudomo, S.pt

(2) Koordinator Keuangan: Saepul Pahmi, SE.M.A

(3) Keuang (Acuntan): Silviyanti Ita Widiya Ningsih, AMD

(4) Kasir (Admin Keuangan): Zainal Abidin

(5) Administrasai umum: Fahmy Hasan

(6) Staf Penanganan Kasus:

a. Giras Genta Tiwikrama, SH

b. Mahsan, SH

- c. Atika Zahra Nirmal, SH, MH
- d. Putri Suci Ramadhani, SH
- e. RA. Yahunza Amanda, SH

9. Penanganan Kasus

Kasus kekerasan di tangani LPA NTB dengan banyak pengaduan baik langsung ke LPA NTB secara pribadi maupun melalui aparat penegak hukum untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan anak bagi anak korban tindak kekerasan, yang secara langsung di LPA NTB tangani, data kasus sebagai berikut:

- a. Tahun 2017: 145 kasus (L: 84 P:26)
- b. Tahun 2018: 134 kasus
- c. Tahun 2019: 91 kasus (L: 65 P: 26)
- d. Tahun 2020: 71 kasus (L: 44 P:27)
- e. Tahun 2021: 24 kasus (L: 15 P: 9)

10. Kemitraan

- 1) Instansi /Dinas/Badan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB, Legislatif, Kepolisian, LBH, LSM, Ormas dan beberapa pusat penelitian perguruan tinggi terutama yang berkiprah dalam masalah anak.
- 2) Kemetrian, Badan Pemerintahan dan Lembaga Di Tingkat Nasional : Kemensos Kemendinas, Kemen PP dan PA, Kemenkum HAM Provinsi NTB (APBD) melalui Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (AD3AP2KB)

Provinsi NTB, Dinas Sosial Provinsi NTB, Komnas Perlindungan anak, PUSKAPA UI, Lembaga Disabilitas (SAPDA) dan SIGAB Jogjakarta.

- 3) Donor : *united nations Children's fund* (UNICEF), Kalaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) dan *The Asia Foundation (TAF) – Australia Indonesia Fathnership for justice (AIPJ)*.

11. Usaha-Usaha Organisasi

- a. Menghimpun semua lembaga perlindungan anak dalam suatu wadah perkumpulan.
- b. Wadah untuk menyalurkan bantuan anggota perkumpulan dalam bidang social dan hukum bagi masyarakat khususnta bagi anak.
- c. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang hak-hak anak kepada seluruh lapisan masyarakat
- d. Melakukan kerjasama dengan institusi keluarga, masyarakat, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam bentuk jaringan kerja guna memenuhi hak-hak dasar anak.
- e. Advokasi terhadap kebijakan Negara dalam perlindungan anak secara akademisi, penelitian, dan pendidikan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar anak.
- f. Melakukan kegiatan litigasi maupun nonlitigasi bagi pelaksanaan perlindungan anak.

12. Program Kegiatan LPA NTB

- a. Melakukan sosialisasi undang-undang nomor 23/2002 dan telah di ubah dengan undang-undang nomor 35/2014 tentang perlindungan anak.

- b. Melakukan sosialisasi undang –undang nomor 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
- c. Menyelenggarakan temu anak/jamboree anak daerah Nusa Tenggara Barat.
- d. Mengirim duta anak pada kongres anak Indonesia.
- e. Menyelenggarakan kegiatan peringatan hari anak nasional (HAN).
- f. Menyelenggarakan lokariya perlindungan anak perspektif budaya sasak Lombok.
- g. Melakukan sosialisasi tentang program kegiatan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum kerja sama dengan PEMDA kabupaten/kota dengan tujuan dapat tertanganinya kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMTK) oleh LPA.
- h. Menyelenggarakan pelatihan penanganan kasus anak dengan pengurus LPA desa.
- i. Penyelenggaraan pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, beasiswa dan peralatan sekolah bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) kerja sama kementerian social RI, dinas sosial dan dikpora provinsi NTB.
- j. Penanganan MoU LPA NTB dengan Polda NTB tentang pemerintahan keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum melalui kerja sama penanganan anak berhadapan dengan hukum.

- k. Penanganan MoU LPA NTB dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tentang percepatan pelaksanaan undang-undang sistem peradilan pidana anak (SPPA)
- l. Melakukan pembentukan kelompok kerja (POKJ) SPPA pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota seprovinsi NTB.
- m. Mengadakan kerjasama LPA NTB dengan pemerintah kabupate/kota dalam rangka pembentukan kabupaten atau kota layak anak (KLA)
- n. Melakukan kegiatan terpadu (Yandu) Itsbata nikah, pencatatan nikah dan pencatatan akte kelahiran, LPA bersama pengadilan agama, kementerian agama kabupaten, dinas kpendudukan dan catatan sipil, LPA kabupaten, kabupaten Lombok utara, dompu dan kabupaten bima.
- o. Penyelenggaraan WorkShop PERDA penyelenggaraan perlindungan dan bagian hukum bagi anak dan perempuan.
- p. Membuat, menyusun dan mengajukan DRAFRAPERDA tentang penyelenggaraan perlindungan dan bagian hukum bagi anak dan perempuan kepada DPRD provinsin NTB (bagian hak inisiatif DPRD).
- q. Penyelenggaraan , pelatihan, PARALEGAL bagi LPA kabupaten/ Kota seNTB dan relawan LPA NTB
- r. Mengadakan magang kerja dan disabilitas dikantor LPA NTB sebanyak 6 orang terdiri dari asal pulau Lombok: 4 orang da nasal kupang NTT: 2 orang.

- s. Mengadakan Hearing (audiensi) kebijakan anggaran dan program dengan DPRD provinsi, gubernur NTB dan di LPA kabupaten/Kota dengan DPRD, Bupati atau Walikota.
- t. Menyelenggarakan pelatihan pendewasaan usia perkawinan bagi remaja mencegah perkawinan usua dini.
- u. Mengadakan sosialisasi pencegahan perkawinan usia dini bagi remaja melalui pembutan perdes dan awek-awek desa berkerja sama kepala desa.
- v. Melakukan penelitian dan pendataan factor penyebab kasus kekerasan terhadap anak.
- w. Meakukan advokasi pemberian bantuan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum.
- x. Mengadakan sekolah paralegal LPA NTB 2016 bagi mahasiswa/ alumni mahasiswa.
- y. The Asia Foundation (TAF)-Australia Indonesia Fathnership For Justice(AIPJ).
 - 1. Akte kelahiran, itsbat nikah/pencatatan nikah.
 - 2. Penguatan kapasitas lembaga
 - 3. Inisiatif pencegahan kekerasan (IPK)
 - 4. buku panduan SOP Restorative, Justice (R.J)

B. BAGAIMANA PERAN LPA NTB DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19.

Lembaga perlindungan anak (LPA) memiliki berbagai peran, seperti yang telah saya wawancarai peran lembaga perlindungan anak di antaranya ialah sebagai berikut:

1) **Lembaga Yang Dapat Memberikan Bantuan Hukum Untuk Mewakili Hak-Hak Anak.**

Untuk membuktikan nya bahwa lembaga perlindungan anak (LPA) dapat memberikan bantuan hukum untuk mewakili hak-hak anak, seperti kasus tindak pidana bagi anak. Ketika menemukan kasus seperti ini maka lembaga perlindungan anak memberikan bantuan dengan:

- a) Memberikan advokasi setelah masa pandemi covid-19 (bantuan hukum) bagi anak kasus kekerasan fisik pada setiap proses hukum yang dihadapinya, mendorong perubahan serta mempetkuat sumber daya pemerintahan dengan cara melatih aparat penegak hukum seperti kepolisian, satuan polisi pamong peraja, (satpol pp) dalam menangani anak kekerasan fisik yang melakukan tindak pidana agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Karena selamaanak mengalami kekerasan fisik dalam melakukan advokasi terhadap anak tentu semua ini mengalami hambatan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam melakukan advokasi selama masa pandemi covid-19 LPA NTB lebih menekankan kepada pelapor seperti keluarga atau anak itu sendiri tidak langsung ditanggapi karena pada masa seperti ini ini lebih waspada karena terkait dengan covid-19 ini sendiri. Untuk staf kantor yang menangani pelapor tersebut juga harus

menggunakan masker dan cuci tangan terlebih dahulu, selalu menjaga jarak ketika berbicara dengan klien, atau pelapor. Adapun kendala-kendala dan hambatan-hambatan yaitu: hambatan internal yang berasal dari diri advokat seperti masalah SDM, kesehatan, cultural dan organisasi itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat menerima data-data yang sedang di advokasi, dapat dilihat pada table dibawah ini, mulai dari anak yang masih duduk dipendidikan SD-SMA, Sederajat. Sedangkan masa pandemi covid-19 ada nya dari tahun 2019-2021 jadi saya merekap table dari tahun 2019-2021. Oleh karena itu data tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1.1
Data anak yang sedang di advokasi 2019

No	Nama	Alamat	Jenis kelamin	Pendidikan
1	Ahmad Roziki	Seruni	Laki-laki	SD
2	Muhamad Maulana	Pegesangan Timur	Laki-laki	SMP
3	Abdurahman	Monjok	Laki-laki	SMP
4	Uswatun Hasanah	Cakra	Perempuan	SD
5	Lilik Anggriani	Ampenan	Perempuan	MTS

Table 1.2
Data anak yang sedang di advokasi 2020

No	Nama	Alamat	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Yanti Yulianti	Selagalas	Perempuan	SD
2	Ahmad Dahlam	Dasan agung	Laki-laki	SD
3	Glen Vilkam	Karang median	Laki-laki	MTS
4	Ahmad Rifai	Lingkungan slagalas	Laki-laki	SMP
5	Yanto	Pjeruk	Laki-laki	SMP

Table 1.3
Data anak yang sedang di advokasi 2021

No	Nama	Alamat	Jenis kelamin	Pendidikan
1	Jaelani	Gomong	Laki-laki	SD
2	Putri	Pagutan	Perempuan	SD

Dari table data anak korban kekerasan fisik yang diadvokasi tersebut diatas, salah seorang klien bernama jaelani yang menyebabkan mereka menjadi korban kekerasan fisik yaitu dari terpecah kedua orang tuanya, itulah yang menyebabnya ia mendapatkan kekerasan fisik awal mulanya dia sangat di sayang oleh kedua orang tuanya dan semenjak bapak nya memiliki istri baru dan dia ikut tinggal bersama bapak dan istri baru bapak nya. Dan disetiap dia meminta uang untuk jajan dia selalu dimarah oleh ibu tiri nya yang menyebabkannya bapak nya memukulinya.

Dari beberapa anak yang telah saya wawancarai kebanyakan anak korban kekerasan fisik dikarenakan faktor ekonomi dan dari perceraian orang tuanya. Inilah yang menyebabkan banyaknya anak-anak korban kekerasan fisik, hal inilah yang perlu di tindak lanjuti oleh penegak hukum dan Lembaga-Lembaga yang berkaitan. Agar kehidupan anak-anak generasi muda hidup dengan wajar sebagaimana anak-anak yang masih hidup dalam keluarga yang sejahtera, untuk dapat menata kehidupan yang layak dan lebih baik dari kehidupan sebelumnya.

Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan dari beberapa anak korban kekerasan fisik tersebut kebanyakan mereka korban dari perceraian orang tua dan bahkan dari faktor ekonomi orangtua

yang semakin bertambah masyarakat miskin di Mataram karena dengan adanya covid-19 ini semua pemasukan dan pekerjaan menjadi sulit di dapatkan, yang masih kurang diperhatikan oleh pemerintah yang berwenang dan berkewajiban dalam melakukan revitalisasi dalam mengentaskan masalah-masalah ekonomi.

b) Lembaga Pengamatan Dan Pengaduan Masalah-Masalah Anak

Dalam penanganan terhadap kasus kekerasan fisik terhadap anak pada masa pandemi covid-19, maka lembaga perlindungan anak (LPA) melakukan pengamatan langsung terhadap anak yang berada dalam masalah-masalah kekerasan fisik, pihak lembaga melakukan wawancara terhadap anak yang telah mereka lakukan observasi setelah itu maka pihak lembaga membuat surat rekomendasi di Lembaga Perlindungan Anak. Bahwa anak tersebut sedang dalam masalah untuk memudahkan pengaduan, maka akan dijelaskan bagaimana prosedur untuk dapat mengadu ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan bagaimana proses serta mekanisme penanganannya, guna sebagai lembaga pengamatan dan pengaduan masalah anak. Perlu di perhatikan cara yang dapat dilakukan untuk untuk mengadu adalah melalui telepon, surat atau datang langsung. Pengaduan melalui telepon atau datang langsung, pengaduan melalui telepon dikategorikan menjadi dua yaitu hanya minta informasi atau saran maka telepon dijawab secara lisan pula dan diberikan jawaban pada saat itu. Jika anak korban kekerasan fisik atau klien serta keluarga dari klien tersebut meminta pengaduannya ditindak lanjuti maka si

penelpon diharuskan mengirim surat pengaduan secara tertulis ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA)NTB.

Namun pada masa pandemi covid-19 ini setiap pelapor harus mematuhi protokan kesehatan yang sudah tertera oleh LPA ini sendiri seperti tidak boleh datang berkerumungan dan wajib memakai masker lalu cuci tangan dengan air dan sabun yang telah disediakan di depan. Kronologis kejadian yang dialami anak korban kekerasan fisik di Mataram, klien/ anak korban kekerasan fisik wajib mencantumkan identitas dan alamat lengkap klien. Cantumkan tuntutan dari pengaduan anak korban kekerasan fisik tersebut setelah surat masuk ke Lembaga Perlindungan Anak, resepsionis meregister semua surat-surat yang masuk secara keseluruhan register, selanjutnya surat diberikan kepada pengurus lembaga. Setelah surat sampai ke pengurus Lembaga Perlindungan Anak, maka dilakukan seleksi administrasi disini berupa kelengkapan secara administrasi.

Proses administrasi langkah selanjutnya dilakukan setelah proses administrasi dan analisis substansi, yaitu korespondensi kepada pelaku anak korban kekerasan fisik. Maka dari itu masalah anak korban kekerasan fisik sangat di pandang perlu di tindak lanjuti oleh pejabat yang ada di Lembaga Perlindungan Anak NTB.

REKAPITULASI DATA KASUS LPA NTB – TAHUN 2019

Table 2.1

NO	JENIS KASUS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Korban kekerasan seksual	10	15
2	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pelaku	35	1
3	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Saksi	1	1
4	Kekerasan fisik dan psikis	3	2
5	Narkoba	1	0
6	Hak asuh anak	8	4
7	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	1	0
8	Lakalantas	2	0
9	Penelantaran	1	0
10	Pembuangan Bayi	1	1
11	Trafficking	0	1
12	Disabilitas	0	1
13	Hak Pendidikan	2	14
JUMLAH		65	26

REKAPITULASI DATA KASUS LPA NTB – TAHUN 2020

Table 2.2

NO	JENIS KASUS	L	P	KET.
1	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pelaku	30	0	
2	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Saksi	1	0	
3	Hak Asuh Anak	5	7	
4	Kekerasan Fisik dan Psikis	4	1	
5	Kekerasan Seksual	4	11	
6	Perkawinan Anak	-	-	KAB. LOMBOK UTARA 156 KASUS • 99 MENIKAH • 57 BERHASIL DICEGAH
7	Penelantaran	0	1	
8	Disabilitas	0	0	
9	Pembuangan Bayi	0	1	
10	Lakalantas	0	2	
11	Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	0	2	

JUMLAH	44	26	156
---------------	-----------	-----------	------------

REKAPITULASI DATA KASUS LPA NTB – TAHUN 2021 (JANUARI - SEPTEMBER)

Table 2.3

NO	JENIS KASUS	L	P	
1	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pelaku	10	0	
2	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Saksi	0	0	
3	Hak Asuh Anak	3	3	
4	Kekerasan Fisik dan Psikis	1	1	
5	Kekerasan Seksual	0	2	
6	Perkawinan Anak	-	-	KAB. LOMBOK UTARA 56 KASUS <ul style="list-style-type: none"> • 30 MENIKAH • 26 DAPAT DICEGAH • 19 DISPENSASI NIKAH • 11 KASUS TIDAK TERCATAT
7	Penelantaran	1	1	
JUMLAH		15	7	56

Perpustakaan UIN Mataram

c) Lembaga Jejaring Untuk Pewujud Dan Hak-Hak Anak.

Merupakan lembaga jejaring untuk mewujudkan segala hak-hak anak karena hak anak selalu di sepelekan oleh masyarakat, keluarga ataupun orang lain. Dengan mengacu kepada hal-hal tersebut , maka dalam Renstra LPA NTB direncanakan ingin pembangunan lembaga jejaring perwujudan hak-hak anak dan Perlindungan Anak yang membangun peran serta anak sebagai perwujudan anak Di Mataram yang mandiri, sehat dan sejahtera. Peningkatan kualitas kehidupan dan

baik, karena kualitas demikian juga dengan anak yang merupakan generasi penerus bangsa kualitas dan perlindungannya masih perlu ditingkatkan. Namun semenjak adanya masa pandemi covid-19 LPA NTB mengalami kesulitan karena pada masa pandemi ini menghambat segala kegiatan yang ada di LPA NTB baik itu kegiatan pelaksanaan ataupun lainnya. Selain itu membangun komitmen bersama untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak dalam mendapatkan masalah-masalah atau tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dalam keluarga atau masyarakat pekerja anak dan penelantaran anak. Kasus tersebut semakin banyak seiring semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak.

- d) Lembaga Kajian Dan Perundang Undang-Udangan Tentang Anak pada masa pandemi covid-19.

Lembaga kajian Adalah sebuah Mediator yang menjabati Visi dan Misi organisasi dengan suatu tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada masa pandemi covid-19. Sebagai media riset pendidikan dan pelatihan, yang secara Berkala, terfokus, berkesinambungan dalam ke mandirian, memberikan pencerahan lewat berbagai program kegiatan. Jadi yang di maksud dengan lembaga kajian perundang undang-udangan tentang anak merupakan bagaimana Lembaga Perlindungan Anak (LPA NTB) mediator untuk mempertahankan hak-hak anak dengan bantuan undang-undang yang telah di tentukan dalam membantu setiap permasalahan anak

tersebut. Dengan kurangnya kesadaran masyarakat atau orang tua anak akan hak-hak anak tersebut Lembaga Perlindungan Anak akan selalu ada dan menjadi Lembaga pelindung bagi anak-anak.

- e) Lembaga Pendidikan Pengenalan dan Peluasan Informasi Serta Pemahaman Implementasi Hak Anak pada masa pandemi covid-19.

Merupakan sebagai lembaga pendidikan yaitu bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak ini begitu sangat memiliki peran penting untuk anak, melindungi hak-hak anak dan bahkan bisa membantu pendidikan anak yang sering kali dianggap tidak penting untuk dilanjutkan oleh keluarga, orang tua dan lainnya. LPA NTB sering melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan untuk setiap anak dan mengenalkan hak-hak anak yang memang tidak bisa mereka ganggu, contohnya seperti hak anak bermain, hak sekolah maupun lainnya.

2) Standar Operasional Prosedur Penanganan Kasus Lembaga Perlindungan Anak (LPA NTB)

- 1) Penerimaan Laporan Atau Pengaduan pada masa pandemi covid-19.
 - a. Laporan atau pengaduan adalah informasi tentang terjadinya suatu kasus atau peristiwa yang melibatkan anak baik anak sebagai pelaku, saksi maupun korban serta peristiwa-peristiwa lainnya yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak.

- b. Laporan atau pengaduan dapat diperoleh dari laporan atau pengaduan masyarakat maupun informasi yang diperoleh dari media massa atau rujukan dari pihak lain.

Setiap laporan atau pengaduan yang datang ke kantor wajib menggunakan masker dan selalu jaga jarak ketika berpapasan dan suatu hal yang disampaikan oleh masyarakat dicatat dengan menggunakan laporan kasus anak (LKA) model form A1

- c. Setiap informasi yang diterima dari media massa akan diketahui sendiri oleh staf atau pengurus LPA dicatat dengan menggunakan LKA model form A2.
- d. LKA diregistrasi oleh staf pelayanan dan penanganan kasus dalam buku registrasi kasus anak.
- e. Dalam jangka waktu 1x24 jam LKA harus ditindak lanjuti untuk dilakukan assesment.
- f. Dalam hal anak memerlukan tindakan darurat untuk memulihkan atau mengamankan anak atau mekindungi anak maka segera dilakaun rujukan darurat guna kepentingan terbaik anak.

2. Rujukan Darurat Atau Sementara pada masa pandemi covid-19.

- a. Rujukan sementra adalah sebuah tindakan untuk mengamankan, melindungi dan memulihkan anak yang memerlukan tindakan penanganan darurat selama pandemi.
- b. Rujukan sementara dapat berupa tindakan penanganan medis, psikis atau jaminan perlindungan keamanan anak.

- c. Keputusan rujukan sementara cukup mendapatkan persetujuan dari koordinator pelayanan dan penegakan kasus.
3. Tracing (Penjangkauan) pada masa pandemi covid-19.
 - a. Berdasarkan LKA ketua LPA atau koordinator pelayanan dan penanganan kasus memberikan surat tugas untuk melakukan penjangkauan kepada staf pelayanan dan penanganan kasus atau relawan LPA:
 - b. tracing dicatat dalam asesment awal (form B1).
 - c. Hasil tracing asesment dilaporkan dan dibahas dalam rapat penanganan kasus internal untuk ditindak lanjuti
 - d. Dalam keadaan mendesak tindak lanjut hasil asesment tidak harus dibahas dalam rapat penanganan kasus, namun cukup mendapat persetujuan koordinator pelayanan dan penanganan kasus atau ketua LPA.
 - e. Tindak lanjut hasil asesment berupa penghentian kasus, investigasi lanjut atau intervensi.
 - f. Apabila tindak lanjut hasil asesment berupa penghentian kasus dan kasus tersebut merupakan pengaduan atau laporan dari pihak lain atau rujukan dari pihak lain maka keputusan penghentian kasus tersebut harus disampaikan kepada pihak-pihak tersebut dengan disertai penjelasan atau alasan penghentian kasus tersebut.
4. Investigasi pada masa pandemi covid-19

- a. Apabila berdasarkan hasil asesment awal masih diperlukan informasi-informasi lain maka koordinator penanganan dan pelayanan kasus data memutuskan untuk melakukan investigasi guna melengkapi hasil asesment.
 - b. Investigasi dapat menggunakan metode-metode teknik seperti pengamatan, wawancara, penyamaran, pembuntutan dan kegiatan lain yang dapat di pertanggung jawabkan secara yuridis.
 - c. Hasil investigasi dibuat dalam laporan hasil investigasi (LHI).
5. Intervensi pada masa pandemi covid-19.
- a. Penampungan
 - b. bantuan hukum
 - c. mediasi
 - d. Rujukan
 - e. rekomendasi
 - f. reunifikasi
6. Pendampingan pada masa pandemi covid-19.
- a. Pendampingan merupakan sebuah tindakan untuk mendampingi seorang anak yang sedang mengalami kasus untuk dapat menyelesaikan kasus.
 - b. Pendampingan dilakukan guna menguatkan mental dan psikis anak, memulihkan mental, fisik dan psikis serta membantu anak mendapatkan haknya.

- c. Dalam hal perlu dilakukan penggantian koordinator penanganan dan pelayanan kasus menunjuk pendamping sesuai kapasitas dan kasus yang ditangani.
 - d. Pendamping dapat berasal dari unsure pengurus, staf maupun relawan.
 - e. Dalam proses pendampingan dapat dilakukan upaya intervensi lain sesuai kebutuhan dan kondisi anak.
 - f. Pendampingan melaporkan hasil, pendampingan minimal seminggu sekali dalam bentuk laporan perkembangan pendampingan anak (LPPA).
 - g. Apabila pendampingan telah selesai dilakukan (terminasi) maka semua hasil dan proses pendampingan disusun dalam bentuk laporan hasil pendampingan anak (LHPA).
7. Pendampingan hukum (bantuan hukum) pada masa pandemi covid-19.
- a. Dalam hal anak memerlukan bantuan hukum maka koordinator penanganan dan pelayanan kasus dapat meminta atau menunjuk pengacara yang anak membantu penanganan kasus tersebut sesuai pendampingan anak yang sudah ada sebelumnya.
 - b. Perkembangan pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh pengacara dilaporkan oleh pendamping anak dalam LPPA.
 - c. Hasil dalam proses bantuan hukum dilaporkan dalam LHPA.
8. Mediasi kasus pada masa pandemi covid-19.
- a. Dalam hal dalam proses pendampingan dilakukan mediasi maka koordinasi penanganan dan pelayanan kasus dapat menunjuk mediator

dari pendamping anak atau orang lain yang di nilai cakap atau mampu melakuka tugas tersebut.

- b. Dalam melakukan mediasi, anak harus tetap di dampingi oleh pendamping anak.
- c. Apabila diperlukan mediator dapat meminta pihak-pihak lain yang mempunyai kompetensi untuk membantu psoses mediasi.
- d. Proses mediasi diusahakan untuk selalu menggunakan metode restorative cricle.
- e. Apabila proses mediasi memperoleh kesepakatan maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara atau perjanjian secara tertulis.
- f. Dalam hal mediasi merupakan proses diversifikasi maka hasil dari proses tersebut di mintakan penetapan sesuai tingkatan proses (penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan pengadilan) sesuai UU 11 Tahun 2012.
- g. Proses dan hasil pelaksanaan mediasi dilaporkan dalam LPPA dan

LHPA.

9. Rujukan*Referral* pada masa pandemi covid-19.
 - a. Dalam kasus yang membutuhkan tindak lanjut untuk mendapatkan layanan pemulihan baik fisik, kesehatan, sosial, psikologi, pendidikan LPA dapat melakukan rujukan kepada layanan lembaga yang ada.
 - b. Rujukan dapat berupa rujukan semntara maupun rujukan tetap.
 - c. Rujukan sementara merupakan rujukan yang bersifat sementara dimana tanggung jawab pendamping masih di LPA NTB.

- d. Rujukan tetap adalah pengalihan tanggung jawab penanganan anak yang bersifat tetap yang menyerahkannya kepada lembaga lain yang lebih berkompeten termaksud tanggung jawab pendamping nya.
- e. Rujukan sementara harus mendapatkan persetujuan dari koordinator pelayanan dan penanganan kasus atau berdasarkan rapat untuk kasus tersebut.
- f. Rujukan tetap harus dapat persetujuan ketua LPA atau hasil rapat mingguan atau rapat khusus terkait kasus tersebut atau hasil case conference.
- g. Rujukan tetap harus disertai berita acara penyerahan anak.
- h. Proses dan pelaksanaan rujukan dilaporkan dalam LPPA dan LHPA.

10. *Case Conference* pada masa pandemi covid-19.

- a. Dalam kasus yang penyelesaiannya cukup sulit, kompleks dan atau memerlukan adanya kerja sama dari pihak-pihak lain dapat dilakukan case conference.
- b. *case conference* adalah pertemuan untuk membahas kasus dan melibatkan stake holder atau pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut.
- c. Keputusan untuk melakukan *case conference* harus mendapatkan persetujuan dari ketua LPA atau berdasarkan hasil rapat mingguan.

- d. Proses dan hasil *case conference* dilaporkan dalam LHPA kasus bersangkutan berkaitan dengan notulensi.

11. Rekomendasi pada masa pandemi covid-19.

- a. Dalam hal kasus anak melibatkan pihak lain yang bersifat kebijakan maka LPA NTB dapat memberika rekomdasi kepada pihak-pihak lain yang berkopeten dan bertanggung jawab atas kasus tersebut.
- b. Keputusan rekomendasi ditetapkan dalam rapat mingguan atau rapat khusus untuk kasus tersebut untuk rapat pengurus.
- c. Rekomendasi harus tertulis dan di tanda tangani oleh ketua LPA.
- d. Mengirim rekomendasi harus tercatat.

12. Terminasi

13. Reunifikasi

14. Monitori dan evaluasi

15. Bimbingn lanjutan

C. JENIS-JENIS LAYANAN YANG MENDUKUNG DAN MENGHAMBAT PELAKSANAAN PERAN DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN FISIK PADA MASA PANDEMI COVID-19

Dari observasi yang di lakukan penulis bahwa penjangkauan pendidikan dan pembinaan bagi mereka tentu saja berbeda bimbingan dan pembelajaran bagi siswa pada umumnya, dengan sedemikian begitu banyak program dan upaya yang di lakukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam menanggulangi anak korban kekerasan fisik di Mataram. Dalam layanan ini adapun layanan yang mendukung dan menghambat kinerja kerjanya LPA NTB karena dengan ada nya waba covid-19 dan adanya masa pandemi bagaimana selama beberapa hari masa pandemi dilakukan seseorang memiliki keterbatasan untuk melakukan pekerjaan

mereka dan, tidak dapat leluasa untuk melakukan penanganan kasus karena takut dengan wabah bahaya adanya covid-19.

Adapun faktor yang mendukung untuk Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani kasus yaitu:

1. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)NTB memiliki tim penanganan kasus yang kompeten

Yang dimaksud dengan memiliki tim penanganan kasus yang kompeten itu adalah ketiga Lembaga Perlindungan Anak mendapatkan berbagai macam kasus lembaga tersebut tidak perlu khawatir dalam menanganinya karena sudah memiliki tim penangan dan pelayanan kasus tersebut.

2. Adanya sinergi dengan Lembaga Adat tingkat Kabupaten/Kota dalam penyelesaian Mediasi.

Sinergi merupakan yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif atau mendapatkan feedback yang diinginkan dalam melakukan penyelesaian mediasi masalah anak.

3. Dukungan pihak terkait dalam pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan fisik.

Untuk mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan masalah Lembaga Perlindungan Anak mendapat dukungana pihak terkait dalam melaksanakan sosialisasi pencegahan kekerasan fisik terhadap masyarakat lainnya.

Adapun faktor penghambatnya yaitu:

- a. Masih belum meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan fisik pada anak ke Aparat/Lembaga terkait.

- b. Belum optimalnya relawan peduli anak yang dimiliki lembaga dalam penanganan kasus.
- c. Pendataan anak kurang valid atau kurangnya sosialisasi pihak desa mendata.
- d. Kurangnya koordinasi dari desa kepada pihak lembaga, pemerintah desa merupakan pemerintah yang memiliki pusat informasi utama yang mengetahui tentang geografi, keadaan, dan setiap penduduk.

Dalam menjalankan peran dan serta fungsinya pihak lembaga terus melakukan penanganan terhadap anak korban kekerasan fisik di Mataram, meskipun berbagai kendala yang dialami atau yang dihadapi mereka selalu sabar dalam menjalankan tugasnya. Karena ini merupakan amanat dari pemerintah, sehingga dalam hal-hal apapun mereka akan terus berjuang untuk kepentingan anak yang kurang mampu atau anak yang berada dalam kasus-kasus lainnya.

Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Peran Lembaga Perlindungan Anak (Lpa NTB) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Mataram Pada Masa Pandemi

Sesuai dengan hasil temuan dan paparan yang telah di diskripsikan pada bab terdahulu bahwa Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak di Mataram pada masa pandemic covid-19 memiliki peran strategis, dan perhatian. Hal ini merupakan tugas Lembaga Perlindungan Anak selaku fungsionaris secara struktual seperti:

a. LPA Sebagai Lembaga Pengamatan Dan Pengaduan Masalah-Masalah Anak

Dalam penanganan terhadap kasus kekerasan fisik terhadap anak pada masa pandemi covid-19, maka lembaga perlindungan anak (LPA) melakukan pengamatan langsung terhadap anak yang berada dalam masalah-malasan kekerasan fisik, pihak lembaga melakukan wawancara terhadap anak yang telah mereka lakukan observasi setelah itu maka pihak lembaga pembuat surat rekomendasi di Lembaga Perlindungan Anak. Bahwa anak tersebut sedang dalam masalah untuk memudahkan pengaduan, maka akan dijelaskan bagaimana prosedur untuk dapat mengadu ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan bagaimana proses serta mekanisme penanganannya, guna sebagai lembaga pengamatan dan pengaduan masalah anak. Perlu di perhatikan cara yang dapat dilakukan untuk untuk mengadu adalah melalui

telepon, surat atau datang langsung. Pengaduan melalui telepon atau datang langsung, pengaduan melalui telepon dikategorikan menjadi dua yaitu hanya minta informasi atau saran maka telepon dijawab secara lisan pula dan diberikan jawaban pada saat itu. Jika anak korban kekerasan fisik atau klien serta keluarga dari klien tersebut meminta pengaduannya ditindak lanjuti maka si penelpon diharuskan mengirim surat pengaduan secara tertulis ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA)NTB.

Namun pada masa pandemi covid-19 ini setiap pelapor harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah tertera oleh LPA ini sendiri seperti tidak boleh datang berkerumungan dan wajib memakai masker lalu cuci tangan dengan air dan sabun yang telah disediakan di depan. Kronologis kejadian yang dialami anak korban kekerasan fisik di Mataram, klien/ anak korban kekerasan fisik wajib mencantumkan identitas dan alamat lengkap klien.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penelitian dengan bapak kamaruddin selaku sekretaris LPA NTB menyatakan, pengamatan merupakan strategi dalam LPA NTB yang paling efektif dilakukan untuk mengetahui suatu masalah yang dilaporkan, dengan melakukan pengamatan ini instansi dapat menemukan data-data terkait kasus yang dilapor.²⁶

²⁶ Kamarudin, Wawancara, LPA NTB ,12 Juni 2021.

Lebih lanjut, bapak kamaruddin bahwa, dengan adanya pengaduan masalah-masalah anak ini LPA NTB dapat mencatat bagaimana perkembangan tentang anak-anak yang ada di Mataram, baik itu anak yang terlantar ataupun anak yang mendapatkan kekerasan dari orang-orang dewasa. Dengan adanya pengaduan ini juga bias membantu ketidak adilannya yang di alami seorang anak. Karena setiap anak memiliki Hak Asasi yang tidak boleh di ganggu gugat, dan apabila Hak anak tersebut ganggu maka Lembaga Perlindungan Anak (LPA NTB) siap membantu untuk keadilan anak tersebut.

Khusus mengenai pengaduan atau laporan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini, selain merupakan hak dalam kondisi tertentu merupakan suatu kewajiban seperti yang dijelaskan dalam buku peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berbunyi “setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. LPA NTB, yaitu ibu Warniati, menyatakan bahwa, untuk memudahkan pengaduan maka akan dijelaskan bagaimana prosedur untuk dapat mengadu ke lembaga perlindungan anak dan bagaimana proses serta mekanisme penanganannya, guna sebagai lembaga pengamat dan pengaduan masalah anak. Perlu diperhatikan cara yang dapat dilakukan untuk mengadu adalah melalui telepon, surat, atau datang langsung ke kantor.

Menurut hasil penelitian, saya setuju dengan apa yang di kemukakan oleh bapak Kamaruddin dan ibu Warniati. Dan dari pernyataan diatas ini ruang lingkup pengaduan atau laporan ini dapat dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran hukum oleh individu atau kelompok dalam kapasitas pribadi, terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam melakukan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai penyelenggara Negara dan pejabat publik, ruang lingkup pengaduan atau laporan yang di bahas ini secara khusus terkait dengan pengaduan dalam hal terjadinya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara.²⁷

Dan dari beberapa anak yang telah saya wawancarai kebanyakan anak korban kekerasan fisik dikarenakan faktor ekonomi dan dari perceraian orang tuannya. Inilah yang menyebabkan banyaknya anak-anak korban kekerasan fisik, hal inilah yang perlu di tindak lanjuti oleh penegak hukum dan Lembaga-Lembaga yang berkaitan. Agar kehidupan anak-anak generasi muda hidup dengan wajar sebagaimana anak-anak yang masih hidup dalam keluarga yang sejahtera, untuk dapat menata kehidupan yang layak dan lebih baik dari kehidupan sebelumnya.

Dan dari hasil analisis saya dapat saya simpulkan dari beberapa anak korban kekerasan fisik tersebut kebanyakan mereka korban dari perceraian orang tua dan bahkan dari faktor ekonomi orangtua yang

²⁷ Warniati, Wawancara, LPA NTB, 12 Juni 2021.

semakin bertambah masyarakat miskin di Mataram karena dengan adanya covid-19 ini semua pemasukan dan pekerjaan menjadi sulit di dapatkan, yang masih kurang diperhatikan oleh pemerintah yang berwenang dan berkewajiban dalam melakukan revitalisasi dalam mengentaskan masalah-masalah ekonomi.

Bantuan hukum yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak adalah hal yang selalu diperhatikan untuk membantu anak-anak yang membutuhkan perlindungan, hal ini juga merupakan suatu bidang hukum bagi anak-anak korban kekerasan fisik. Kritik dan saran juga di harapkan agar dalam melakukan bantuan hukum terus berhasil dan sesuai dengan tuntutan anak-anak tersebut.

b. LPA Sebagai Lembaga Pemberi advokasi setelah masa pandemi covid-19 (bantuan hukum).

advokasi tidak lain merupakan upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Sebagai lembaga pemberi advokasi anak kasus kekerasan fisik pada setiap proses hukum yang dihadapinya, mendorong perubahan serta mempetkuat sumber daya pemerintahan dengan cara melatih aparat penegak hukum seperti kepolisian, satuan polisi pamong peraja, (satpol pp) dalam menangani anak kekerasan fisik yang melakukan tindak pidana agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak.

Karena selama anak mengalami kekerasan fisik dalam melakukan advokasi terhadap anak tentu semua ini mengalami hambatan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam melakukan advokasi selama masa pandemi covid-19 LPA NTB lebih menekankan kepada pelapor seperti keluarga atau anak itu sendiri tidak langsung ditanggapi karena pada masa seperti ini ini lebih waspada karena terkait dengan covid-19 ini sendiri. Untuk staf kantor yang menangani pelapor tersebut juga harus menggunakan masker dan cuci tangan terlebih dahulu, selalu menjaga jarak ketika berbicara dengan klien, atau pelapor. Adapun kendaanla-kendala dan hambatan-hambatan yaitu: hambatan internal yang berasal dari diri advokat seperti masalah SDM, kesehatan, cultural dan organisasi itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mbak Putri Suci Ramadhani staf LPA NTB menyatakan bahwa, selama pelapor melaporkan apapun masalah yang tengah dihadapi makan Lembaga Perlindungan Anak (LPA NTB) siap membantu sampai ke jalur yang berwajib ataupun mendapat ganjaran atau sangsi yang berlaku dalam Undang-Undang perlindungan anak²⁸.

Dari hasil peneliti dapat saya simpulkan pernyataan diatas bahwa, maka dapat dipertegasakan lagi untuk pelapor selama masan-masa pandemi covid-19 ini setiap pelapor harus mematuhi protokan kesehatan yang sudah tertera oleh LPA ini sendiri seperti tidak boleh datang berkerumungan dan wajib memakai masker lalu cuci tangan dengan air dan sabun yang telah disediakan di depan dan saya setuju dengan adanya protocol kesehatan yang di terapkan di Lembaga Perlindungan Anak .Kronologis kejadian yang dialami anak korban kekerasan fisik di Mataram, klien/ anak korban kekerasan fisik wajib mencantumkan identitas dan alamat lengkap klien.

Dalam upaya untuk mencapai kedilan yang diinginkan oleh pelapor Lembaga Perlindungan Anak sangat membantu dan memdampingi anak yang sedang didampingi untuk mendapatkan keadilan” Tegas dari bapak Kamaruddin selaku sekretaris LPA NTB. Cantumkan tuntutan dari pengaduan anak korban kekerasan fisik tersebut setelah surat masuk ke Lembaga Perlindungan Anak, resepsionis meregister semua surat-surat yang masuk secara keseluruhan register, selanjutnya surat diberikan kepada pengurus lembaga. Setelah surat sampai ke pengurus Lembaga Perlindungan Anak, maka dilakukan seleksi administrasi disini berupa kelengkapan secara administrasi.

²⁸ Putri Suci Ramadhani, Wawancara, LPA NTB, 17 Juni 2021.

Proses administrasi langkah selanjutnya dilakukan setelah proses administrasi dan analisis substansi, yaitu korespondensi kepada pelaku anak korban kekerasan fisik. Maka dari itu masalah anak korban kekerasan fisik sangat di pandang perlu di tindak lanjuti oleh pejabat yang ada di Lembaga Perlindungan Anak NTB. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bantuan hukum yang diberikan Lembaga Perlindungan Anak adalah hal yang selalu diperhatikan



Perpustakaan UIN Mataram

c. LPA Sebagai Lembaga Jejaring Untuk Pewujud Dan Hak-Hak Anak.

Adalah lembaga jejaring untuk mewujudkan hak-hak anak karena hak anak selalu di sepelekan oleh masyarakat, keluarga ataupun orang lain. Dengan mengacu kepada hal-hal tersebut , maka dalam Renstra LPA NTB direncanakan ingin pembangunan lembaga jejaring, hubungan secara fungsional diantara komponen-komponen yang diterakan untuk mencapai tujuan bersama perwujudan yang dilakukan yaitu hak-hak anak dan Perlindungan Anak yang membangun peran serta anak sebagai perwujudan anak Di Mataram yang mandiri, sehat dan sejahtera. Peningkatan kualitas kehidupan dan baik, karena kualitasdemikian juga dengan anak yang merupakan generasipenerus bangsa kualitas dan perlindungannya masih perlu ditingkatkan. Namun semenjak adanya masa pandemi covid-19 LPA NTB mengalami kesulitan karena pada masa pandemi ini menghambat segala kegiatan yang ada di LPA NTB baik itu kegiatan pelaksanaan ataupun lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Warniati yaitu, jejaring inikan merupakan bagaimana sekelompok jaringan untuk mewujudkan hak-hak anak yang mungkin sering dianggap sepe oleh masyarakat dan bahkan tidak begitu diperhatikan. Lebih lanjut bapak Kamaruddin mempertegaskan bahwa Lembaga Perlindungan Anak dan jejaring lainnya sangat berusaha menjadi pelindung bagi setiap anak dan berusaha

sekeras mungkin untuk membantu mewujudkan hak-hak anak yang terkadang selalu disepelekan dan di anggap tidak penting.²⁹

Dari pernyataan diatas peneliti dapat menyimpulkan selain untuk membangun komitmen bersama untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak dalam mendapatkan masalah-masalah atau tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dalam keluarga atau masyarakat pekerja anak dan penelantaran anak. Kasus tersebut semakin banyak seiring semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak.

Menurut pendapat ahli teori ini, konflik merupakan sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat. Menurut Thomas Santoso istilah kekerasan digunakan untuk mengembangkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.

²⁹ Warniatai, Wawancara, LPA NTB, 17 Juni 2021.

**d. Sebagai Lembaga Kajian Dan Perundang Undang-Udangan
Tentang Anak pada masa pandemi covid-19.**

Lembaga kajian Adalah sebuah Mediator yang menjabati Visi dan Misi organisasi dengan suatu tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada masa pandemi covid-19. Sebagai media riset pendidikan dan pelatihan, yang secara Berkala, terfokus, berkesinambungan dalam ke mandirian, memberikan pencerahan lewat berbagai program kegiatan. Menurut bapak Saham selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA NTB yaitu, dalam setiap kajian permasalahan yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak mengikuti peraturan perundang-undang yang telah disesuaikan, dan yang selalu melindungi anak dari setiap masalah yang menimpa anak tersebut.

Jadi yang di maksud dengan lembaga kajian perundang undang-undangan tentang anak merupakan bagaimana Lembaga Perlindungan Anak (LPA NTB) mediator untuk mempertahankan hak-hak anak dengan bantuan undang-undang yang telah di tentukan dalam membantu setiap permasalahan anak tersebut. Dengan kurangnya kesadaran masyarakat atau orang tua anak akan hak-hak anak tersebut Lembaga Perlindungan Anak akan selalu ada dan menjadi Lembaga pelindung bagi anak-anak.

Menurut Mazmanian dan Sabatier Implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan. Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-

undang, dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan, dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan.

Selain itu bapak Saham menegaskan, setiap pelapor yang melaporkan masalah terkait seotrang anak baik itu anak jalanan, anak korban kekerasan wajib mendapat kebijakan dasar hukum berbentuk perintah keputusan ataupun keputusan pengadilan, walupun nanti aka nada untur damai dalam kedua pihak tersebut.

Adapun bunyi Undang-Undang terkait perlindungan anak yaitu:

“ Dalam UU No 23 tahun 2002. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan”

Perpustakaan UIN Mataram

e. LPA Sebagai Lembaga Pendidikan Pengenalan dan Peluasan Infomasi Serta Pemahaman Implemetasi Hak Anak pada masa pandemi covid-19.

Merupakan sebagai lembaga pendidikan yaitu bagaimana peran Lembaga Perlindungann Anak ini begitu sangat memiliki peran penting untuk anak, melindungi hak-hak anak dan bahkan bisa membatu pendidikan anak yang sering kali di anggap tidak penting untuk di lanjutkan oleh keluarga, orang tua dan lainnya. LPA NTB sering melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan untuk setiap anak dan mengenalkan hak-hak anak yang memang tidak bisa merek ganggu, contohnya seperti hak anak bermain, hak sekolah maupun lainnya.

Menurut bapak Kamaruddin selaku sekretaris LPA NTB menyatakan, sebagai lembaga pendidikan pengenalan yaitu bagaimana istansi Lembaga Perlindungan Anak ini sendiri tidak hanya menjadi lembaga pelindung bagi anak mmelain juga sebagai lembaga permberei pengetahuan atau pendidikan bagaimana peran LPA NTB ini sendiri juga memberikan ilmu pengetahuan itu sendiri walaupun tidak seperti yang mereka dapatkan disekolah pada umumnya.³⁰

Perpustakaan UIN Mataram

³⁰ Kamaruddin, Wawancara, LPA NTB, 17 Juni 2021.

Dari pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan pendidikan memang sangat penting bagi seorang anak, kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *ducare*, berarti “menuntun, mengarahkan, atau memimpin” dan awalan *e*, berarti “keluar”. Jadi, pendidikan berarti kegiatan “menuntun ke luar”. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang. Peneliti setuju dengan apa yang dinyatakan oleh bapak Kamaruddin di atas karena memang jarang seseorang memperhatikan tentang pendidikan seorang anak.

Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah. Pada tingkat global, Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan home-schooling, e-learning atau yang serupa untuk anak-anak mereka.

Selain itu, bapak Kamaruddin menambahkan bahwa, peluasan informasi yaitu bagaimana LPA NTB memberika pengarahan tentang bagaimana pentingnya hak-hak anak, hak asis anak, sehingga masyarat mengetahui pentingnya hak anak dan akan membuka pengetahuan masyarakat ank dapat mengurangi kekerasan yang ada dimatram.pemahaman implemetasi yaitu bagaimana LPA NTB menyediakan sarana untuk mejelaskan penting nya menyayangi anak dan sehingga menimbulkan juga dampak positif untuk LPA NTB.

Dari pernyataan diatas itu bias dilihat bagaimana Lembaga Perlindungan Anak ini ingin mewujudkan masa depan dan kehidupan berkembang biaknya anak yang baik, agar menghasilkan generasi yang baik pula untuk kedepannya.

B. Analisis Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran dalam menangani kasus kekerasan fisik pada masa pandemi covid-19.

1. Sebagai lembaga pengamat dan pengaduan masalah-masalah anak.

a. Adapun Faktor Yang Mendukung dalam perannya adalah:

1. Lembaga Perlindungan Anak memiliki tim pengamatan yang memang sudah ditetapkan.sebagai pengamat anak ataupun keluarga dari pelapor.
2. Setiap pengadu memiliki tim sendiri dalam memudahkan setiap proses di Lembaga Perlindungan Anak. Pengaduan ini merupakan laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku.

Pengaduan ini dapat dilaporkan oleh seseorang yang tengah dapat musibah itu sendiri atau seseorang yang melihat langsung kejadian itu yang mengakibatkan seseorang itu sendiri melakukan pengaduan.

Sedangkan pengamat merupakan setiap sistem yang menerima informasi dari suatu subjek. Pengamat dalam sebuah organisasi adalah orang yang menjadi wakil sebuah delegasi yang dikirim untuk mengamati jalannya sebuah rapat atau pertemuan namun tidak ikut serta. Pengamat juga dapat dilakukan dari jauh atau hanya dapat memantau tanpa harus berada dekat dari seorang yang ingin di amati.

Jadi setiap orang dapat mengadu semua masalah yang dihadapi anak kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA NTB), dan setiap pengadu harus menceritakan dengan kronologis setiap masalah yang tengah dialaminya dan LPA NTB harus menyimak semua apa yang telah diceritakan dan melakukan pengamatan lebih dalam agar dapat menindak lanjuti masalah tersebut dan untuk mengamati masalah ini LPA NTB memiliki tim seperti adanya divisi peneliti, pengembangan dan publikasi.

3. Adanya sinergi dengan Lembaga Adat tingkat Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan Mediasi.

Sinergi ini berasal dari bahasa Yunani *synergo* yang berarti berkerja bersama dan menghasilkan suatu keseimbangan yang

harmonis sehingga bisa menghasilkan suatu yang optimal. Ada beberapa syarat yang utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, dan juga memiliki *feedback* atau hasil timbal balik yang efektif.

Lembaga adat adalah lembaga masyarakatan baik yang sengaja maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tentu dengan wilayah dan hak atas harta dan kekayaan di dalam hukum adat tersebut.

Lembaga adat berfungsi sebagai lembaga pengarahan, mesinergikan berkembang dalam masyarakat demi mewujudkan selarasnya, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu lembaga adat juga berfungsi untuk menyelesaikan masalah sosial di masyarakat atau penengah (hakim pedamai) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat selanjutnya lembaga adat juga memiliki fungsi lainnya.

4. Mendapat dukungan dari pihak terkait dengan pelaksanaan pengamatan.

Dalam melakukan pengamatan, tim pengamat mendapat dukungan yang sangat baik dari yang lainnya . dan dengan mendapatkan dukungan yang bagus meningkatkan semangat kerja terhadap pelaksanaan tugas pengamatan.

b. Faktor yang menghambat yaitu:

1. Masih belum meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan atau mengadu kejadian kekerasan fisik pada anak Aparat/Lembaga terkait.

Dalam hal ini, bisa terjadi karena minimnya pengetahuan tentang hukum dan bahkan sanksi yang akan di dapat. Bukan hanya itu kesadaran masyarakat akan pentingnya hak anak sekarang selalu di sepelekan. Contohnya seperti seorang anak kekerasan fisik akan takut melaporkan dirinya karena mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak sesuai umurnya anak korban kekerasan ini takut juga untuk melapor dikarenakan telah mendapat ancaman dari seorang yang melakukan kekerasan itu sendiri.

2. Adanya kelalaian pengamatan dari tim hingga sulitnya mendapatkan informasi.

Dapat kita ketahui, dengan adanya masa pandemic covid-19 ini telah menjadi salah satu penghambat dalam pengamatan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak. Selama masa pandemic covid-19 ini belum berakhir, Lembaga Perlindungan Anak menjadi terhambat karena memiliki keterbatasan waktu untuk mendapatkan informasi dari hasil pengamatan, karena adanya rasa cemas dengan takut terkenannya virus tersebut.

3. Anak masih terlalu kecil hingga sulit untuk menderitakan dengan detail dengan apa yang terjadi.

Dalam hal ini, dapat kita lihat anak menjadi sulit untuk menceritakan dengan detail masalah-masalah apa yang sedang mereka alami atau rasakan, hal ini bisa terjadi karena adanya suatu ancaman dari pelaku kekerasan fisik sehingga memicu rasa takut terhadap anak.

2. Sebagai Lembaga Pemberi Advokasi Setelah Masa Pandemic Covid-19.

a. Faktor pendukung yaitu:

1. Dengan adanya advokasi ini sangat membantu peran dari LPA NTB

Tujuan dari kerja-kerja advokasi yaitu untuk mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang tidak tahu atau belum ideal sesuai dengan yang diharapkan . secara lebih spesifik dalam prakteknya kerja advokasi banyak diarahkan pada sasaran kebijakan public yang dibuat secara hukum.

Dengan adanya advokasi ini sangat mendukung Lembaga Perlindungan Anak, sebagai orang yang terdampak dalam dunia advokasi tentu tidak akan menanyakan kembali mengapa mereka melakukan hal itu. Namun bagi sebagian lainnya yang begitu memahami atau bahkan belum pernah mengenal, seluk-beluk advokasi.

2. Sebagai pemberi dukungan untuk LPA NTB.

Dalam menangani kasus advokasi mejadi pendukung dalam menangani masalah, karena advokasi ini merupakan kebijakan public yang dapat membatu dan menegakan keadilan terhadap menanganan kasus yang dilakukan.

3. Advokasi juga bertujuan untuk mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang baik dan benar.

Sasaran advokasi hanya tertuju pada kebijakan-kebijakan publik semata (atau bahkan hanya satu kebijakan publik) saja dengan asumsi bahwa perubahan yang terjadi pada satu kebijakan tertentu akan membawa dampak positif atau paling tidak menjadi titik awal dari perubahan yang lebih besar. Advokasi hanya tertuju pada kebijakan-kebijakan publik semata (atau bahkan hanya satu kebijakan publik) saja dengan asumsi bahwa perubahan yang terjadi pada satu kebijakan tertentu akan membawa dampak positif atau paling tidak menjadi titik awal dari perubahan yang lebih besar. advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.

b.Faktor penghambat yaitu:

1) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum.

Dalam hal ini dapat kita ketahui sebagian masyarakat atau penduduk minim akan pengetahun, termasuk pengetahuan terhadap hukum. Hal ini terjadi bisa dikarenakan masyarakat kurang bersosialisasi, dan bisa juga dipicu oleh kurangnya sosialisasi dari lembaga hukum tersebut.

2) Control yang kurang memandai.

Control yang kurang memandai dapat dipicu dari lingkungan sekitar masyarakat, control bisa dikatakan seperti lingkungan control internal, yang berarti keseluruhan sikap, dan kesadaran tindakan.

3) Sistem pengembangan dan menejemennya yang lemah.

Dapat kita ketahui bahwa sistem pengembangan dan manajemen sangalah dibutuhkan, tetapi hal ini sering dianggap sebelah mata.

4) Sebagai Lembaga Jejaring Untuk Perwujud Hak-Hak Anak

LPA menjunjung tinggi hak-hak anak yang menurut masyarakat tidak begitu penting diperhatikan. Jadi dalam hal ini sangat penting bagi LPA untuk mensosialisasi terkait masyarakat yang menganggap sepele hak-hak yang dimiliki anak tujuannya agar masyarakat lebih memahami hak terhadap anak.

Faktor pendukungnya meliputi:

1) Untuk memotivasi diri.

Dapat kita ketahui memotivasi diri adalah cara yang terbaik yang dilakukan seseorang untuk menghadapi hambatan dalam hidupnya, oleh karena itu, motivasi adalah dorongan yang memicu timbulnya rasa semangat individu menuju sesuatu hal yang lebih baik untuk dirinya.

2) Agar lebih tahu bagaimana pentingnya hak anak.

Anak-anak adalah kunci masa depan dari sebuah peradaban, hak dan kewajiban adalah pasti hak yang dimiliki setiap manusia, tidak terkecuali juga anak-anak, anak juga memiliki hak dan kewajiban sendiri tentu saja hal ini disesuaikan dengan umur mereka.

Anak-anak yang terpenuhi dengan seimbang antara hak dan kewajiban akan terdidik menjadi seseorang yang berbudi baik dan disiplin dikemudian hari.

3) Agar terwujudnya keinginan dan hak anak

Terpenuhinya keinginan dan hak yaitu dikarenakan baiknya orangtua dan siap siaganya orangtua yang selalu memenuhi keinginan anaknya. Setiap anak mempunyai hak dan keinginan yang mereka ingin capai, dan kewajiban anak yaitu untuk sekolah, belajar yang baik, agar dapat mencapai keinginannya

tersebut, sedangkan seorang oratua harus bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan anak agar bisa mencaoi semuanya.

Faktor pengahambat meliputi:

- 1) Kurang nya pengetahuan tentang jejaring untuk perwujud hak anak terhadap anak.

Kurangnya kesadaran orangtua akan kebutuhan anak yang menyebabkan tidak terwujudnya keinginan yang diharapkan orang anak.

3. Sebagai Lembaga Kajian Perundangan Undang-Undang Tentang Anak Pada Masa Pandemic Covid-19.

a. Faktor pendukung meliputi:

- 1) Menambah pengetahuan dengan diberikannya kajian tentang undang-undang.

Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun, karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak

tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

2) Dengan mengetahui undang-undang jadi lebih tau batasnya

Dalam hal ini, jika seseorang telah mengetahui atau memahami hal yang terkait dengan undang-undang, pasti seseorang itu mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

3) Memberi hukuman yang dapat di dapatkan oleh pembuat salah dengan memahami undang-undang.

Setiap seseorang yang melakukan kesalahan, lembaga memberikan pemahaman terhadap undang-undang agar mereka menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat.

b. Faktor penghambat:

- 1) Sangat rugi jika tidak mengetahui undang-undang tentang anak.
- 2) Dengan adanya pandemic covid-19 ini sangat memperhambat pelayanan dan hukumannya.

4. **Sebabagai Lembaga Pendidikan Pengenalan Dan Peluas Informasi Serta Pemahaman Implementasi Hak Anak.**

a. Faktor pendukung meliputi:

- 1) Dengan pendidikan apapun yang kita lakukan kita akan tau sanksi yang kita dapatkan.
- 2) Dengan melakukan implementasi dapat memudahkan segala yang dilakukan.
- 3) Dengan memperluaskan informasi gampang mendapat berita-berita terbaru.

b. Faktor penghambat meliputi:

- 1) Dampat menyebabkan kebodohan sehingga anak lebih mudah minder.

5. **Usia Anak Masih Terlalu Dini Umumnya Dari 7-12 Tahun**

Sesuai dengan hasil wawancara dengan pegawai Lembaga Perlindungan Anak salah satu kendala dalam melakukan penanganan

terhadap anak korban kekerasan fisik itu sendiri karena faktor usia mereka yang terlalu dini.

6. **Orang Tua Anak Korban Kekerasan Fisik**

Adapun faktor penghambat pelaksanaan Lembaga dalam menghadapi penjangkauan orang tua dari anak-anak korban kekerasan fisik timbul karena sebagai kondisi orangtua mereka yakni antara lain:

- a. Terjadinya broken home dalam keluarga (perceraian)
- b. Prilaku orangtua yang sulit di teladani anaknya seperti suka berjudi, mabuk-mabukan dan lainnya.
- c. Perekonomian yang kurang mendukung terhadap keluarga.

7. **Masyarakat**

Kedala yang di hadapi lembaga adalah terkait juga dengan masyarakat, mereka berasumsi bahwa anak-anak tersebut akanmenyusahkan mereka dan akan melakukan hal-hal yang bersifat negatif, karena mereka melihat dari luar saja. Sebenarnya anak-anak tersebut memiliki jiwa yang bersih, tulus, penyayang, pekerja dan penriang disinilah saat warga kita saling bantu.

Dengan demikian penghambat yang dihadapi lembaga dalam menangani anak korban kekerasan fisik di Mataram disebabkan kurangnya kasih sayang dari kedua orangtua nya yang telah cerai dan dengan kurang nya maslah perekonomian dalam keluarga sehingga memicunya masalah dalam keluarga tersebut yang mengakibatkan

keributan yang terjadi pada suami istri yang mengakibatkan ke
anaknyanya juga.

Sebenarnya masih banyak penghambatan yang dihadapi oleh lembaga
dalam melakukan penanganan terhadap anak korban kekerasan fisik di
Mataram di bagian komunitas orang-orang miskin, sebagaian dari anak
rawan dan anak korban kekerasan fisik atau kurang terpenuhi hak-hak
ekonomi mereka. Tetapi juga rentan di perlakukan salah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan
(kepala seksi rehabilitasi sosial lembaga perlindungan anak korban
kekerasan fisik faktor yang menjadi penyebab anak korban kekerasan
fisik dapat digolongkan kedalam beberapa faktor antara lain:

- a. Faktor ekonomi.
- b. Kurang perhatian orangtua.
- c. Faktor perceraian orangtua.

Dari ketiga hal diatas merupakan hal-hal yang menyebabkan
anak korban kekerasan fisik, kalau melihat suatu problematic di
atas dan berbagai penderitaan yang dialami oleh anak-anak korban
kekerasan fisik di Mataram, maka dari itu anak-anak korban
kekerasan fisik membutuhkan program intervensi upaya
penyantunan yang sedikit bersifat kreatif, tetapi hal ini perlu juga
di sadari bahwa sekedar mengandalkan upaya-upaya yang bersifat
kreatif, dalam jangka panjang tidak mustahil justru akan
ketergantungan baru yang makin menghilangkan kemampuan

anak-anak korban kekerasan fisik di Mataram itu untuk menolong diri.

8. **Ekonomi**

Ekonomi adalah suatu usaha atau keadaan yang telah ditentukan batas-batasnya suatu pengamat terhadap anak korban kekerasan fisik secara sosiologis memepelihatkan bahwa kekuasaan itu tidak terbagi secara merata dalam anak korban kekerasan fisik. Struktur pembagian yang sedemikian itu menyebabkan bahwa kekuasaan itu terhimpun pada sekelompok orang anak korban kekerasan fisik sedangkan kelompok orang lain tidak atau kurang memiliki kekuasaan.

9. **Kurangnya perhatian orangtua**

Adalah mereka yang kedudukannya sebagai orangtua tidak mempunyai kasih sayang terhadap anaknya sehingga anaknya tidak diperhatikan. Dengan banyaknya anak korban kekerasan fisik mereka bukan saja berasal dari keluarga yang kurang mampu akan tetapi dari keluarga berada, kadang-kadang mereka itu adalah orang-orang yang kurang di perhatikan olehb keluarga atau orangtuanya.

10. **Faktor perceraian orangtua**

Sangat banyak ditemukan apabilang seorang anak yang orang tuanya telah berpisah pasti mereka cenderung tertutu dan

canggung untuk mengatakan masalah yang sedang dihadapinya, oleh sebab ini orangtua juga tidak begitu memperhatikan anaknya karena mereka memiliki dunia masing-masing entah itu anaknya mengikuti ayah atau ibu setelah ia berpisah, ketika anak membutuhkan sesuatu dan melaporkan ke seorang ayah maka ayah akan memberitaukan keinginan anaknya kepada ibu tirinya yang mengakibatkan perckcokan dan melampiaskan ke anak tersebut.

Banyak dari mereka yang kebal terhadap nilai-nilai kesusilaan dan lebih rentan menerima pengaruh buruk dari lingkungannya, sebagai sampel untuk melihat kondisi ekonomi anak korban kekerasan fisik tersebut. Penulis melakukan penelitian dalam bentuk wawancara kepada anak korban kekerasan fisik yang ada di Lembaga Perlindungan Anak (LPA)NTB yang

Perpustakaan UIN Mataram dilakukan oleh anak korban kekerasan fisik yang mendapatkan kekerasan adari keluarganya ataupun dari hal lain. Keluarga mempunyai kedudukan sangat fundamental dalam membentuk pribadi anak, lingkungan keluarga potensial membentuk pribadi anak untuk hidup secara lebih bertanggungjawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan perbuatan yang merugikan orang lain yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat tempat anak bergaul (melakukan iteraksi) keluarga

harusnya melakukan pengawasan kepada anak, mendisiplinkan anak serta memberikan pengarahan kepada anak agar dapat menjadi anak yang baik serta mencegah anak korban kekerasan fisik.

Menurut Badaruddin ia mengatakan bahwa mayoritas anak korban kekerasan fisik di Lembaga Perlindungan Anaka (LPA)NTB mendapatkan perhatian dari pihak keluarga. Keluarga tidak mampu dan tidak bisa mendidik anak nya. Adapun kendala-kendala yang di hadapi pegawai Lembaga Perlindungan Anaka dalam melakukan penanganan terhadap anak adalah:

a. Kurang pengawasan yang melekat pada anak. Pengawasan melekat ini terjadi melalui perantara suatu hal.

Pengawasan tipe ini meliputi usaha pengenterlisasian nilai-nilai dan norma-norma yang terkait erat dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian dan hukuman oleh orang tua atas perilaku anak yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penanaman keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dan kehendak untuk tidak melukai atau membuat malu

keluarga, melalui keterlibatan anak pada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan harapan orang tua dan keluarga. Jenis pengawasan ini sangat menentukan adanya pembentukan rasa takut anak pada orangtua dan keluarga.

- c. Jarang keluarga melakukan pengawasan langsung terhadap anak.

Pengawasan langsung lebih menekankan pada larangan hukuman pada anak. Misalnya aturan-aturan tentang penggunaan waktu luang sebaik-baik pada saat orangtua tidak ada dirumah maupun pada saat anak diluar rumah, cara memilih teman-teman bermain sesuai dengan pengembangan jiwa yang sehat pada anak.

- d. Kurang memberi pemuasan kebutuhan anak.

Pemuasan kebutuhan anak adalah berkaitan dengan kemampuan orangtua dalam mempersiapkan anak untuk sukses, baik disekolah, dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya di masyarakat luas.

Anak korban kekerasan fisik ini belum memiliki jetaatan yang bersifat *internalization* yaitu ketaatan karena atauran hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intriksi yang dianutnya yang merupakan derajat jetaatan yang tertinggi. Berdasarkan penelitian penulis anak korban kekerasan fisik yang sedang di damping berdasarkan

keputusan pengadilan baik yang ditempatkan di lembaga perlindungan anak, tidak jarang anak korban kekerasan fisik melakukan perbuatan yang sama yaitu melakukan kekerasan yang pernah dia rasakan sebelumnya.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

C. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah saya uraikan diatas dapat saya simpulan sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA)NTB yaitu:
 - a. Sebagai lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum untuk anak
 - b. Sebagai lembaga pengamat dan pengaduan amasalah-masalah anak
 - c. Lembaga jejaring dan perwujudan hak-hak anak.
 - d. Lembaga kajian kebijakan dan perundang-undangan.
2. Faktor yang pendukung dan penghambat lembaga perlindungan anak (LPA)NTB dalam menangani kasus pada masa pandemi covid-19 yaitu:
 - a. Faktor pendukung
 1. Lembaga perlindungan anak (LPA)NTB memiliki team penanganan kasus yang kompeten.
 2. Adanya sinergi dengan Lembaga Adat Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Menyelesaikan Mediasi .
 3. Dukungan dari pihak terkait dalam pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan fisik.
 - b. Faktor penghambat
 1. Usia anak masih terlalu dini yaitun umur 7-12 tahun.

2. Masih belum meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan fisik pada anak ke aparat/lembaga terkait.
3. Belum optimalnya relawan peduli anak yang dimiliki lembaga dalam penanganan.
4. Adanya peraturan isolasi mandiri .

D. Saran-Saran

1. Bagi pemerintah supaya lebih mampu mengimplimentasikan UUD terkait perlindungan anak
2. Bagi lembaga perlindungan anak (LPA) agar selalu melakukakn penanganan masalah-maslah sosial anak di Matram
3. Pemerintah, Masyarakat, keluarga bertanggungjawab ats pemeliharaan hak-hak anak.
4. Kepada peneliti selanjutnya (adik tingkat) agar lebih mendalami melakukan penelitian tentang maslah anak korban kekerasan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

M. Nasir Djamil, "Anak Bukan Untuk Dihukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm, 8

Abu Huraerah "Kekerasan Terhadap Anak", (Bandung: Nuansa, 2007), hlm,47.

<https://kkbi.kemdibud.go.id/entri/kekerasan>

Arif Gosita, "Masalah Perlindungan Anak" (Jakarta: Akademika Presido, 1989) hlm, 18.

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, "Hukum Pengangkatan Anak Prepektif Islam" (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2008) hlm 1.

D.Y.Witanto, "Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin" (Cet, I: Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012) hlm, 12.

Bagon Suryato, " Masalah Sosial Anak" (Jakarta: Kencana, 2010) hlm, 27.

Hapipah, "pola Pendampingan Anak Korban Pelecehan Seksual Tahun 2015 (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA NTB), Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Mataram 2015), hlm 19.

Sibin Sabandi, "Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB Dalam Menangani Anak Telantar Di Kota Mataram" (Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Mataram hlm, 19.

LAMPIRAN



Gambar 1.1 Wawancara



Gambar 1.2 rapat mingguan



Gambar 1.3 Pembrian bantuan
Psikososial



Gambar 1.4 sosialisasi LPA NTB



Gambar 1.5 sosialisasi tentang

prnikahan dini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram